

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN ANTASARI

NOMOR : 673 TAHUN 2017

**PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM
PASCASARJANA
UIN ANTASARI**

BANJARMASIN

2018

KATA PENGANTAR

Menindaklanjuti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi khususnya mengenai Kurikulum, Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pascasarjana UIN Antasari menganggap perlu untuk menerbitkan buku Pedoman Pengembangan Kurikulum Pascasarjana UIN Antasari sebagai wujud dari tanggung jawab di bidang pengembangan kurikulum di lingkungannya.

Buku pedoman ini tidak dimaksudkan hanya sebagai manual penyusunan kurikulum, namun dimaksudkan juga sebagai pemberi inspirasi, motivasi, dan kepercayaan diri bagi setiap pengelola pendidikan tinggi di lingkungan Pascasarjana UIN Antasari untuk mampu menyusun kurikulum dalam tingkat dan kapasitas masing-masing.

Dengan buku pedoman ini para pihak yang bertanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum pada tingkat dan kapasitas masing-masing, utamanya pada tingkat program studi untuk melakukan refleksi dan re-invent pada tingkat program masing-masing melalui co-creation bersama sivitas akademika dan stakeholders bersangkutan. Selanjutnya dengan upaya itu, pada gilirannya setiap tingkat dan satuan program di lingkungan Pascasarjana UIN Antasari dapat merumuskan kurikulum yang sesuai dengan tuntutan.

Disadari bahwa pedoman ini belumlah dapat dianggap sempurna sepenuhnya. Oleh karena itu, masih perlu untuk dikritisi dan diberikan

masukannya untuk perbaikan dan kesempurnaan sebagai sebuah pedoman pengembangan kurikulum di lingkungan Pascasarjana UIN Antasari. Akan tetapi meskipun demikian, diharapkan dapat digunakan oleh segenap pihak sebagai landasan perubahan yang sangat bermanfaat menuju lahirnya sebuah kurikulum yang berkualitas.

Banjarmasin, Februari 2018
Direktur

Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag.
NIP. 195806211986031001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1 Dasar Pemikiran	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Pengertian Pedoman Pengembangan Kurikulum	4
1.4 Tujuan Pedoman Pengembangan Kurikulum.....	5
1.5 Sasaran Pedoman Pengembangan Kurikulum.....	6
Bab II Prinsip Dasar Pengembangan Kurikulum Pascasarjana	
UIN Antasari.....	9
2.1 Pendidikan Holistik.....	9
2.2 Pendidikan Integratif	11
2.3 Berbasis Lokal Dan Berwawasan Global.....	15
2.4 Pengembangan Karakter Budaya Islami.....	21
2.5 Suasana dan Kultur Akademik	22
2.6 Multikulturalisme dan Moderasi	22
2.7 Pembaharuan dan Berkesinambungan.....	23
2.8 Fleksibilitas.....	24
2.9 Demokrasi.....	24
Bab III Acuan Pengembangan Kurikulum Pascasarjana	
UIN Antasari.....	27
3.1 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).....	27
3.2 Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)	32

Bab IV Organisasi, Mekanisme Dan Prosedur Pengembangan Kurikulum Pascasarjana UIN Antasari	51
4.1 Organisasi Pengembangan Kurikulum	51
4.2 Mekanisme Pengembangan Kurikulum.....	52
4.3 Prosedur Pengembangan Kurikulum Berbasis KKNI....	54
4.4 Tahapan Kegiatan Penyusunan Desain Kurikulum	55
Bab V Penutup	85
Lampiran-Lampiran Format Kurikulum Pascasarjana	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Pemikiran

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan sosial, budaya, tuntutan masyarakat dan dunia kerja dalam kehidupan lokal, nasional maupun global, mengharuskan setiap lembaga pendidikan untuk melakukan peninjauan dan penyempurnaan terhadap kurikulum dan pedoman pembelajaran yang digunakannya. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses penyesuaian dan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*), sesuai dengan tuntutan dan perkembangan.

Pascasarjana UIN Antasari sebagai salah satu bagian dari lembaga pendidikan tinggi yang ingin selalu berupaya mengikuti perkembangan dan menjawab berbagai tuntutan dan tantangan, juga dituntut untuk selalu melakukan upaya penyesuaian dan pengembangan kurikulumnya secara periodik dan berkesinambungan. Untuk mengatur upaya tersebut, maka Pascasarjana UIN Antasari menetapkan prosedur dan mekanisme penyesuaian dan pengembangan kurikulum tersebut dalam bentuk “Pedoman Pengembangan Kurikulum Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin”. Pedoman ini selanjutnya akan dijadikan acuan prodi-prodi di lingkungan Pascasarjana UIN Antasari dalam menyusun dan mengembangkan kurikulumnya.

Pedoman pengembangan kurikulum Pascasarjana UIN Antasari ini dirancang mengacu pada regulasi pendidikan tinggi yang ditetapkan pemerintah. Pedoman ini didasari oleh adanya kebijakan pendidikan tinggi, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kualifikasi Kompetensi Nasional Indonesia (KKNI) dan

implementasinya dan Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Selain itu pengembangan kurikulum di lingkungan Pascasarjana UIN Antasari didasarkan pula pada pendekatan yang sistematis, koheren, dan komprehensif. Pendekatan itu menuntut adanya keterkaitan antara visi dan misi lembaga dengan tujuan dan sasaran program studi, yang dikembangkan berdasarkan pertimbangan terhadap perkembangan yang ada dan kebutuhan masyarakat saat ini dan masa yang akan datang. Dalam praktiknya, ini menuntut prinsip dan pendekatan yang seksama dengan memperhatikan kebutuhan peserta didik, harapan masyarakat pengguna lulusan, dan masukan dari asosiasi profesi terkait serta dengan memperhitungkan perubahan yang terjadi dalam lingkungan strategis perguruan tinggi baik yang bersifat lokal, regional maupun global. Dalam mengembangkan kurikulum dan pembelajaran pendidikan tinggi, kajian yang menyeluruh terhadap berbagai rujukan dan landasan yang relevan dengan nilai-nilai filosofis, psikologis, historis, dan yuridis, dan akademis juga harus dilakukan.

Pedoman ini diharapkan dapat memberi kejelasan bagi segenap pemangku kegiatan pendidikan dan pembelajaran di lingkungan Pascasarjana UIN Antasari tentang apa yang dapat dan perlu dilakukan dalam mengevaluasi dan mengembangkan kurikulum serta implementasinya. Penyusunan Pedoman Pengembangan kurikulum Pascasarjana UIN Antasari ini mempertimbangkan pula masukan dari Fakultas, Pascasarjana, Program Studi/ Jurusan, dan dosen pengampu mata kuliah umum, dan mata kuliah dasar profesi. Dengan tersedianya pedoman ini, para pemangku kepentingan di Pascasarjana UIN Antasari diharapkan dapat bekerja secara terarah dan efektif dalam melakukan kaji ulang dan pengembangan kurikulum pada tingkat Jurusan/Prodi.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 97 menyatakan bahwa kurikulum perguruan tinggi dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi (KBK). Pernyataan ini telah menegaskan kembali Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, serta Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.

Dalam upaya menegaskan kualifikasi kompetensi terhadap lulusan perguruan tinggi di Indonesia, Pemerintah RI mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI yang menyatakan bahwa Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi, sebagaimana terdapat pada pasal 10, ayat (4) dijelaskan bahwa dalam menerapkan KKNI bidang pendidikan tinggi, perguruan tinggi mempunyai tugas dan fungsi:

- a. setiap program studi wajib menyusun deskripsi capaian pembelajaran minimal mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan jenjangnya;
- b. setiap program studi wajib menyusun kurikulum, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan kebijakan, regulasi, dan panduan tentang penyusunan kurikulum program studi, dan
- c. setiap program studi wajib mengembangkan sistem penjaminan mutu internal untuk memastikan terpenuhinya capaian pembelajaran program studi.

Sejalan dengan ketentuan di atas, pemerintah RI kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, yang menegaskan: 1. Perguruan Tinggi memiliki otonomi

untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi (Pasal 22 ayat (1), dan 2. Otonomi pengelolaan pada PTN di bidang akademik dalam bentuk penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan pendidikan yang meliputi:

- 1) persyaratan akademik mahasiswa yang akan diterima;
- 2) kurikulum Program Studi;
- 3) proses Pembelajaran;
- 4) penilaian hasil belajar;
- 5) persyaratan kelulusan; dan
- 6) wisuda.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), yang kemudian direvisi dengan Keputusan Menteri Ristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015, pasal 5, ayat (2) dan (3), dinyatakan bahwa:

1. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasaranan pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran; dan
2. Rumusan capaian pembelajaran lulusan perguruan tinggi:
 - a. mengacu pada deskripsi pembelajaran lulusan KKNI; dan
 - b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

1.3. Pengertian Pedoman Pengembangan Kurikulum

Yang dimaksud dengan pedoman pengembangan kurikulum ini ialah:

(1) Pedoman

Yang dimaksud dengan pedoman dalam hal ini adalah merupakan rambu-rambu dan petunjuk bagi semua pemangku kegiatan

pendidikan dan pembelajaran yang ada di lingkungan Pascasarjana UIN Antasari dalam rangka merancang, mengevaluasi, merevisi, dan memperbaharui kurikulum di satuannya masing-masing, baik pada tingkat institut, fakultas, maupun jurusan/program studi.

(2) Pengembangan Kurikulum

Pengembangan kurikulum dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk merancang, memperbaharui, merevisi, dan merekaya ulang kurikulum, yang dapat melahirkan sebuah kurikulum baru atau pembaharuan atas kurikulum yang telah ada.

(3) Pengembangan Rencana Pembelajaran

Pengembangan rencana pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk merancang, memperbaharui, merevisi, dan merekaya ulang rencana pembelajaran, yang dapat melahirkan sebuah rencana pembelajaran baru atau pembaharuan atas rencana pembelajaran yang telah ada.

1.4. Tujuan Pedoman Pengembangan Kurikulum

Tujuan ditetapkannya pedoman pengembangan kurikulum Pascasarjana UIN Antasari ini adalah:

- (1) Tersedianya pedoman pengembangan kurikulum bagi segenap pemangku tugas pendidikan dan pembelajaran di lingkungan Pascasarjana UIN Antasari.
- (2) Pedoman ini dibuat dalam rangkan memberikan acuan dan rambu-rambu bagi setiap pemangku kegiatan pengembangan kurikulum di lingkungan Pascasarjana UIN Antasari, khususnya dalam menyesuaikan kurikulum dan rencana pembelajaran yang ada pada masing-masing satuannya dengan tuntutan KKNI dan standar nasional pendidikan tinggi.
- (3) Tersusunnya kurikulum dan rencana pembelajaran baru yang dapat memenuhi tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, agama, sosial dan budaya.

- (4) Terjadinya proses pembelajaran yang efektif dan efisien serta selalu berorientasi

Dampak atau *outcome* yang diharapkan dari adanya pedoman proses pembelajaran ini di antaranya adalah:

- (1) Terjadinya peningkatan kualitas dan hasil pendidikan dan pembelajaran secara terus menerus pada setiap aspek dan ranah pembelajaran.
- (2) Terjadinya peningkatan yang terus menerus dalam kualitas layanan kepada mahasiswa sehingga harapan dan kepuasan mahasiswa juga senantiasa terus meningkat.
- (3) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan Pascasarjana UIN Antasari.
- (4) Dihasukannya lulusan yang dapat memenuhi dan merespon setiap dinamika yang terjadi pada masyarakat lokal maupun global.

1.5. Sasaran Pedoman Pengembangan Kurikulum

Sasaran dari dibuatnya pedoman pengembangan kurikulum adalah:

- (1) Secara khusus ditujukan kepada segenap pihak yang terlibat dalam upaya pengembangan kurikulum di lingkungan Pascasarjana UIN Antasari;
- (2) Pedoman pengembangan kurikulum ini juga ditujukan bagi segenap pimpinan di lingkungan Pascasarjana UIN Antasari untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan dan pengarahannya terkait dengan pengembangan kurikulum di unitnya masing-masing.
- (3) Pedoman pengembangan kurikulum ini juga ditujukan kepada segenap tenaga pendidik (dosen), tenaga kependidikan, mahasiswa dan stake holder lainnya untuk dapat dijadikan panduan dalam memahami arah dan kebijakan serta ide/gagasan pengembangan kurikulum di lingkungan Pascasarjana UIN Antasari, sehingga

dapat menjadi rujukan guna menyokong keberhasilan pendidikan dan perkuliahan di Pascasarjana UIN Antasari.

BAB II

PRINSIP DASAR PENGEMBANGAN KURIKULUM PASCASARJANA UIN ANTASARI

Pengembangan kurikulum Pascasarjana UIN Antasari secara umum dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip berikut.

2.1. Pendidikan Holistik

Pendidikan pada Pascasarjana UIN Antasari, khususnya kurikulum dibangun dengan prinsip pendidikan holistik. Pendidikan holistik adalah cara memandang dan melaksanakan pendidikan dengan cara menyeluruh. Pendidikan holistik merupakan suatu upaya membangun secara utuh dan seimbang setiap peserta didik secara menyeluruh dalam semua aspek pembelajaran, yang mencakup spiritual, moral, imajinatif, intelektual, budaya, estetika, emosi dan fisik yang mengarahkan seluruh aspek-aspek tersebut ke arah pencapaian sebuah kesadaran tentang hubungannya dengan Tuhan yang merupakan tujuan akhir dari semua kehidupan di dunia.

Dalam konteks pendidikan Islam. Azyumardi Azra (2002: 127), menyebutnya dengan istilah “*Tauhid paradigm*” (paradigma Tauhid), yang berarti bukan hanya tentang pengesaan Tuhan, tetapi mengintegrasikan seluruh aspek, seluruh pandangan dan aspek kehidupan di dalam sistem dan lapangan kehidupan sosial. Dalam konteks pendidikan, harus ada keselarasan, kesatuan, atau unifikasi antara aspek-aspek lahir dan batin, aspek eksoteris dan aspek isoteris-yaitu aspek hukum dengan aspek yang lebih menekankan pada aspek spiritual, aspek-aspek mental. Atau dalam istilah pendidikan, misalnya antara aspek kognitif dengan aspek afektif, aspek emosional-spiritual bahkan juga dengan aspek psikomotorik. Kalau dalam konteks Islam, itu mungkin adalah keterpaduan antara aspek akal dengan aspek

iman, kalbu, yang berpusat di hati dan kemudian aspek amal, aktivitas (motorik).

Pendidikan holistik dari sudut pandang filosofis adalah merupakan suatu filsafat pendidikan yang berangkat dari pemikiran yang memandang bahwa pada dasarnya seorang individu dapat menemukan identitas, makna dan tujuan hidup melalui hubungannya dengan masyarakat, lingkungan alam, dan nilai-nilai spiritual. Dalam konteks ini sistem pendidikan dibangun terpusat pada anak berdasarkan asumsi *connectedness*, *wholeness* dan *being fully human*. Oleh karena itu, pendidikan holistik sangat menapikan adanya dikotomi dalam sebaga bentuna, seperti dikotomi, dunia-akhirat, ilmu umum-agama/ ilmu *syar`iyah-ghairu syar`iyah*, akal-fisik, dan lain-lain. Keduanya harus ada dan diperhatikan serta dibangun dalam relasi yang tidak terputus.

Pendidikan holistik membantu mengembangkan potensi individu dalam suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan dan menggairahkan, demokratis dan humanis melalui pengalaman dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Melalui pendidikan holistik, peserta didik diharapkan dapat menjadi dirinya sendiri (*learning to be*). Dalam arti dapat memperoleh kebebasan psikologis, mengambil keputusan yang baik, belajar melalui cara yang sesuai dengan dirinya, memperoleh kecakapan sosial, serta dapat mengembangkan karakter dan emosionalnya. Jika merujuk pada pemikiran Abraham Maslow, maka pendidikan harus dapat mengantarkan peserta didik untuk memperoleh aktualisasi diri (*self-actualization*) yang ditandai dengan adanya: (1) kesadaran; (2) kejujuran; (3) kebebasan atau kemandirian; dan (4) kepercayaan.

Selain itu pula, pendidikan holistik juga tidak membatasi pada tiga ranah Bloomian saja tetapi menuntut untuk memperhatikan seluruh kebutuhan dan potensi yang dimiliki peserta didik, baik dalam aspek intelektual, emosional, fisik, artistik, kreatif, dan spritual. Dalam konteks ini Howard Gardner, dalam bukunya yang berjudul *Frame of Mind*, menyebutkan ada sembilan kecerdasan yang harus dikembangkan

dan harus mendapat perhatian sebagai kekhususan, yaitu: kecerdasan linguistik, kecerdasan logis atau matematis, kecerdasan *spatial* atau *visual*, kecerdasan *body* atau kenestetik, kecerdasan musikal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan natural, dan kecerdasan eksistensial.

2.2. Pendidikan Integratif

Salah satu kekhasan dan sekaligus keunggulan Pascasarjana UIN Antasari adanya paradigma pendidikan integratif, yang sekarang sedang dikembangkan filosofi “integrasi sungai ilmu” UIN Antasari. Dalam paradigma integrasi ‘Sungai Ilmu’, ilmu pengetahuan sebagai bidang kajian pada hakekatnya bersifat monisme, yakni bersumber dari kalam/ayat-ayat Allah, baik kalam/ayat-ayat Allah yang ditilawahkan (ayat qauliyah) dan kalam/ayat-ayat Allah yang tidak ditilawahkan (ayat kauniyah). Selanjutnya ayat-ayat qauliyah melahirkan sejumlah ilmu keislaman dan ayat-ayat kauniyah selanjutnya melahirkan sejumlah ilmu kealaman atau ilmu pengetahuan umum. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan tidak boleh didikotomikan, kedua bidang harus dikaji secara terintegrasi dan terkoneksi. Sejalan dengan paradigma tersebut menuntut adanya desain kurikulum prodi-prodi baru (khususnya prodi umum) dan redesain terhadap kurikulum prodi-prodi yang telah ada sebelumnya berdasarkan paradigam tersebut.

Dalam pengembangan kurikulum di lingkungan Pascasarjana UIN Antasari kajian-kajian ilmiah harus dilakukan melalui metode ilmiah yang objektif, berdasarkan nalar rasional dan pembuktian empiris. Dari sudut pandang ini, setiap kajian ilmiah haruslah apa adanya, tidak terikat pada nilai-nilai lain selain sudut pandang ilmiah itu sendiri. Tetapi, ketika seorang ilmuwan pertama kali memutuskan apa saja di antara begitu banyak masalah ilmiah yang harus dipilihnya untuk dipelajari, diteliti dan dikembangkan, maka ia harus mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Apalagi ketika ilmu itu melahirkan teknologi, yang berdampak besar bagi kehidupan

manusia. Di sini nilai yang diyakini seseorang mau tak mau akan berperan.

Dalam kaitan inilah, Pascasarjana UIN Anatasari berusaha untuk menanamkan satu nilai penting yang menjadi rujukan dalam menentukan pilihan objek studi dan kegunaannya, yaitu integrasi Islam dan kebangsaan. Jika kita perhatikan, lembaga Pascasarjana UIN Antasari sendiri, sebagai universitas berlabel Islam dan dibiayai pemerintah, jelas menunjukkan bahwa ia adalah wujud kelembagaan dari integrasi Islam dan kebangsaan. Hal ini sangat penting disadari oleh civitas akademika, dan juga masyarakat, karena dalam perjalanan sejarah bangsa kita, pernah terjadi ketegangan, bahkan kontradiksi antara kelompok yang mengusung Islam dan kelompok yang menginginkan kebangsaan sebagai dasar negara. Dua kelompok ini akhirnya dapat berkopromi dalam sebuah rumusan yang menjadi sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan sila ini, maka Indonesia tidak menjadi negara sekuler, tidak pula menjadi negara Islam, tetapi menjadi negara yang multi-religius. Sejarah menunjukkan bahwa kompromi awal ini sempat dipersoalkan lagi beberapa kali, bahkan hingga menjelma dalam bentuk konflik yang berdarah-darah. Hingga sekarang pun, gerakan-gerakan Islam radikal yang anti-Pancasila dan anti-demokrasi masih berkembang. Mereka terutama berkembang di kampus-kampus umum, di kalangan mahasiswa yang memiliki gairah keislaman yang tinggi, tetapi tidak memiliki latar belakang ilmu keislaman yang kuat. Belakangan disinyalir, gerakan Islam radikal juga berkembang di IAIN, terutama di prodi-prodi umum.

Karena itulah, Pascasarjana UIN Antasari menekankan pentingnya integrasi Islam dan kebangsaan dalam orientasi kajian-kajian ilmiahnya agar radikalisme dapat disingkirkan. Semua kajian ilmiah yang dilaksanakan, harus sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945, yang bercita-cita ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan menjaga perdamaian dunia.

Semua kegiatan pendidikan juga harus mengacu kepada Undang-Undang Sisdiknas, dan peraturan-peraturan pemerintah lainnya. Semua ini dilakukan dengan penuh kesadaran bahwa nilai-nilai Islam adalah sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, yang menjadi dasar bagi semua undang-undang dan peraturan yang dibuat DPR dan pemerintah.

Selain orientasi kajian-kajian ilmiahnya, integrasi Islam dan kebangsaan tersebut, lebih diperdalam lagi dengan membangun kesadaran akan kesatuan dalam keragaman, yang dalam slogan kebangsaan kita disebut 'Bhinneka Tunggal Ika'. Tak dapat dipungkiri bahwa bangsa kita adalah bangsa yang amat majemuk, yang terdiri dari ratusan suku dan hidup di pulau-pulau yang terpisah, dan memeluk berbagai macam agama. Meskipun Pascasarjana UIN Antasari jelas-jelas berbasis Islam, tetapi tidak berarti Pascasarjana UIN Antasari akan menjadi universitas yang tertutup, apalagi anti terhadap para penganut agama lain. Islam mengajarkan bahwa perbedaan adalah kehendak Tuhan. Karena itu, manusia tidak bisa menyeragamkan atau menghapus perbedaan. Tuhan menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar mereka saling mengenal, dan berlomba-lomba berbuat kebaikan. Dengan demikian, yang menjadi soal bukan bagaimana kita menghapuskan, melainkan bagaimana kita mengelola perbedaan itu, sehingga menjadi rahmat, bukan laknat. Pascasarjana UIN Antasari, sebagai lembaga yang mengintegrasikan Islam dan kebangsaan, akan menanamkan sikap yang positif terhadap perbedaan, dan berusaha mengelola perbedaan itu secara damai dan berkeadilan. Dengan ini diharapkan, Pascasarjana UIN Antasari akan dapat membangun generasi yang menghayati makna persatuan dalam keragaman kita sebagai bangsa.

Untuk melahirkan desain kurikulum Pascasarjana UIN Antasari yang dapat memberikan kejelasan identitas sebagai Pascasarjana UIN Antasari dengan paradigma "Sungai Ilmu" perlu adanya kejelasan dalam kurikulumnya. Untuk itu, maka desain kurikulum Pascasarjana

UIN Antasari didesain dengan prinsip dasar, dan kriteria sebagai berikut:

- (1) Kurikulum Pascasarjana UIN Antasari didesain dengan memperhatikan atau mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 dengan menyesuaikan pada paradigma pendidikan yang menjadi ciri khas Pascasarjana UIN Antasari. Hal ini untuk menjamin profesionalisme dan kompetensi lulusan Pascasarjana UIN Antasari yang diakui sesuai kerangka kualifikasi nasional sekaligus dapat memberikan identitas khas Pascasarjana UIN Antasari.
- (2) Kurikulum Pascasarjana UIN Antasari didesain dengan basis integrasi dan interkoneksi serta saling mengisi dan menguatkan antara bidang kajian ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu umum.
- (3) Kurikulum Pascasarjana UIN Antasari bidang kajian ilmu-ilmu keislaman didesain dengan memperhatikan penguatan ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu-ilmu social dan humaniora serta saintek.
- (4) Kurikulum Pascasarjana UIN Antasari bidang kajian ilmu-ilmu umum (social-humaniora dan saintek) didesain dengan pembobotan bidang ilmu-ilmu tersebut dengan nilai dan ilmu-ilmu keislaman.
- (5) Kurikulum Pascasarjana UIN Antasari senantiasa memperhatikan pementapan amaliah dan perilaku islami.
- (6) Kurikulum Pascasarjana UIN Antasari didesain dengan selalu memperhatikan kearifan lokal dan tuntutan global yang dipandang penting.

Berdasarkan prinsip dasar dan kriteria di atas, maka secara umum kurikulum Pascasarjana UIN Antasari diarahkan untuk memenuhi prinsip-prinsip dan tuntutan sebagaimana yang diamanahkan dalam rumusan KKNI level 8 dan 9, ditambah dengan ciri sebagai pendidikan tinggi Islam.

2.3. Berbasis Lokal Dan Berwawasan Global

Sejalan dengan integrasi Islam dan kebangsaan, maka kajian keilmuan di Pascasarjana UIN Antasari juga terintegrasi dengan konteks lokal, yakni daerah Kalimantan Selatan, bahkan wilayah Kalimantan secara keseluruhan, karena sampai sekarang, belum ada satu pun Pascasarjana UIN Antasari yang berdiri di pulau Borneo ini. Paling kurang, ada dua hal yang dimaksud dengan berbasis lokal di sini, yaitu pertama, berbasis pada kebutuhan dan tuntutan lingkungan alam dan sosial, dan kedua, berbasis pada kearifan lokal, yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

Dalam rangka pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia, maka Pascasarjana UIN Antasari bertanggungjawab untuk memberikan layanan pendidikan tinggi kepada masyarakat di daerah Kalsel dan Kalimantan, agar mereka tidak ketinggalan dari masyarakat Indonesia di daerah-daerah lain. Fakta bahwa kebanyakan mahasiswa Pascasarjana UIN Antasari selama ini berasal dari kaum santri kelas menengah ke bawah, menunjukkan bahwa Pascasarjana UIN Antasari nanti akan dapat membantu mereka dalam melakukan mobilitas vertikal. Jika hal ini berproses secara massif, maka dengan sendirinya kesenjangan sosial akan makin sempit, dan pemerataan semakin menjadi nyata.

Selain itu, kondisi alam dan berbagai kebutuhan sosial di tingkat lokal, harus menjadi pertimbangan dalam pembukaan berbagai program studi di Pascasarjana UIN Antasari. Misalnya, fakta bahwa daerah Kalsel memiliki banyak sungai tetapi kurang terawat, dan banyaknya pertambangan batubara yang dalam jangka panjang akan menimbulkan dampak-dampak buruk sebagai akibat dari perusakan lingkungan, harus menjadi perhatian Pascasarjana UIN Antasari dalam menyusun berbagai program studi yang diperlukan. Begitu pula, masih tingginya angka buta huruf di daerah tertentu di Kalsel, dan masih rendahnya tingkat keselamatan dan kesehatan ibu dan anak, patut menjadi bahan pertimbangan pula. Selain itu, perkembangan

hidup keagamaan yang makin dinamis, seperti panjangnya antrean jemaah haji hingga harus menunggu sampai 15 tahun, yang berakibat membludaknya jemaah umrah dari daerah ini, menunjukkan betapa pentingnya membuka prodi manajemen ibadah haji dan umrah. Contoh-contoh ini bukan bersifat mutlak, melainkan sekadar ingin menunjukkan bahwa pertimbangan kebutuhan lokal sangat penting dalam pengembangan kajian keilmuan di Pascasarjana UIN Antasari nanti.

Selain kondisi lingkungan dan sosial di tingkat lokal, yang tak kalah penting lagi adalah apresiasi dan internalisasi nilai-nilai kearifan lokal, yang telah diwariskan generasi terdahulu, khususnya yang tertanam dalam budaya Islam Banjar. Masyarakat Banjar, yang merupakan etnis terbesar ke-10 di Indonesia (Suryadinata et.al. 2003, 31-68) adalah salah satu etnis penting yang memperkaya mozaik Islam Nusantara. Sejak era Sultan Suriansyah di abad ke-16, dilanjutkan oleh Muhammad Arsyad al-Banjari di abad ke-18, lalu oleh perjuangan Pangeran Antasari di abad ke-19, hingga perjuangan para ulama di masa perang revolusi, Islam selalu menjadi ruh dinamika masyarakat Banjar. Penamaan Pascasarjana UIN Antasari dan nanti Pascasarjana UIN Antasari dengan ‘Pangeran Antasari’, tentulah bukan asal memberi nama. Antasari adalah pejuang yang sangat tangguh dan pantang menyerah, dengan semboyan terkenal ‘*waja sampai ka puting*’ (baja sampai ke ujung). Para ahli sejarah mencatat, Pangeran Antasari didukung oleh haji-haji dan para pengikut gerakan *Baratib Baamal*, suatu gerakan tarekat (Sjamsuddin 2001, 267-281). Tak salah kiranya, semangat keislamanlah antara lain yang membuat Perang Banjar, menjadi perang terlama dalam sejarah Indonesia, yaitu 47 tahun (1859-1906), setahun lebih lama dari Perang Jambi (1858-1904), dan delapan tahun dari Perang Aceh (1873-1912), meski yang terakhir lebih banyak menelan korban.

Dalam hal ini, Pascasarjana UIN Antasari, akan melakukan kajian-kajian mendalam terhadap berbagai kearifan lokal tersebut,

baik yang digali dari sumber-sumber sejarah, ataupun dari karya-karya para ulama dan cendekiawan Banjar dari masa ke masa. Kajian-kajian filologis terhadap manuskrip-manuskrip yang ditulis para ulama Banjar di masa lampau, patut digiatkan. Termasuk di dalamnya pula kajian-kajian terhadap kesenian daerah, sastra lisan dan tulisan, yang pada umumnya sangat bernuansa Islam. Kajian-kajian terhadap tradisi lokal ini, diharapkan tidak hanya terbatas apalagi tenggelam di masa lalu, melainkan terus bersinambung dengan berbagai perkembangan yang terjadi di masa sekarang. Dengan demikian, akan tampaklah kesinambungan dan perubahan, tantangan dan peluang yang dihadapi budaya lokal tersebut. Melalui kajian-kajian ini, diharapkan akan muncul suatu sikap menghargai terhadap budaya lokal, menyerap nilai-nilainya yang positif dan berusaha melestarikan, mengembangkan dan mengadaptasikannya sesuai tuntutan zaman. Dengan demikian, kajian-kajian keilmuan di Pascasarjana UIN Antasari, tidak akan membuat orang tercerabut dari, melainkan tetap tumbuh di tanah budaya lokal.

Walaupun berbasis lokal, tidak berarti bahwa kajian-kajian ilmiah di Pascasarjana UIN Antasari menjadi sempit, sebatas lokal, ibarat katak dalam tempurung. Sebaliknya, kajian-kajian yang berbasis lokal tersebut justru diperkaya dan diperkuat dengan wawasan global, suatu pandangan menyeluruh dan mendunia. Seperti telah lama disinyalir oleh Alvin Toffler bahwa kita telah memasuki gelombang ketiga peradaban umat manusia, yang disebutnya dengan era informasi, setelah sebelumnya kita mengalami era agraris sebagai gelombang pertama, dan era industri sebagai gelombang kedua. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi makin hari makin luar biasa. Orang bisa berkomunikasi satu sama lain, dari tempat yang sangat jauh, dengan mudah, cepat dan murah. Dunia pun, kata para pengamat, kini menjadi datar. Batas-batas geografis, politik, budaya, agama, etnis dan sebagainya, bukan lagi penghalang bagi komunikasi antar manusia. Melalui radio, televisi, dan terutama internet, hubungan secepat umat

manusia menjadi semakin intens. Hubungan antar manusia melalui media elektronik itu kemudian didukung lagi oleh perkembangan teknologi transportasi yang juga makin canggih, massif dan cepat. Penerbangan antar negara semakin sibuk, dan bandara-bandara internasional seolah menjadi kota dunia tersendiri. Begitu pula kereta api dan kapal yang nyaman dan cepat yang menghubungkan manusia dari satu tempat ke tempat lain melalui jalur darat dan air. Alhasil, perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi yang makin canggih, telah melahirkan globalisasi.

Sebagaimana watak dari setiap hal di dunia ini, globalisasi memiliki sisi positif dan negatif, sisi terang dan sisi gelap. Kajian-kajian keilmuan di Pascasarjana UIN Antasari, akan berusaha mengambil, mengembangkan dan turut serta menyumbangkan hal-hal yang positif dari globalisasi, dan pada saat yang sama, juga berusaha mencegah dan menghindari hal-hal yang negatif. Dari sudut pandang positif, globalisasi berarti terbukanya pintu yang sangat lebar bagi kesadaran akan kesamaan umat manusia, terlepas dari perbedaan agama, warna kulit, etnis, bangsa dan sebagainya. Dari sisi negatif, globalisasi bisa berarti dominasi negara-negara yang kuat secara politik, ekonomi dan budaya terhadap negara-negara yang lemah. Dua sisi ini, akan direspons melalui kajian-kajian ilmiah secara arif dan bijaksana.

Sesungguhnya globalisasi, yang makin menyadarkan manusia akan kesamaannya dengan manusia-manusia lain di muka bumi ini, sangat sejalan dengan ajaran Islam mengenai kesamaan manusia sebagai anak cucu Adam, dan kesetaraan manusia di hadapan Tuhan. Alqur'an menegaskan bahwa Muhammad SAW diutus sebagai rahmat bagi semesta alam. Jadi tidak hanya rahmat untuk umat Islam saja. Hal ini sejalan dengan uraian Nurcholish Madjid (1992), bahwa kata *islām* dalam arti generiknya adalah ketundukan dan kepasrahan kepada Tuhan, yang menjadi fitrah manusia, yang dibawanya sejak lahir. Selain beriman kepada Tuhan, fitrah adalah kecenderungan alamiah manusia kepada yang baik, benar dan indah. Karena itu, menurut Alqur'an,

Islam adalah ajaran yang dibawa oleh semua Nabi dan Rasul, dan Islam yang dibawa Muhammad SAW adalah bentuknya yang terakhir. Bahkan dalam pengertian generik ini, alam semesta pun ber-Islam, yakni tunduk dan patuh kepada Tuhan, sehingga alam ini teratur dalam kerangka hukum-hukum alam yang ditetapkan-Nya.

Karena itu, seorang Muslim sudah selayaknya menjadi seorang kosmopolitan, seorang penduduk bumi dengan kesadaran mendunia. Karena Islam itu universal dan sejalan dengan fitrah manusia, maka meskipun manusia-manusia lain, bangsa-bangsa lain, tidak menganut agama Islam atau tidak beragama seperti seorang atheis dan agnostik, semua ini tidak menghalangi kaum Muslim untuk saling belajar mengenai ilmu, teknologi, seni dan berbagai masalah kemanusiaan lainnya. Pada dasarnya, metode ilmiah yang rasional dan didukung oleh pembuktian empiris, bersifat universal. Karena itu, penelitian-penelitian ilmiah dan hasil-hasilnya, akan memiliki nilai ilmiah yang sama, terlepas dari siapapun penelitinya, apapun bangsanya dan agamanya. Globalisasi telah membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi para ilmuwan untuk saling belajar, berdiskusi dan berdebat mengenai temuan-temuan ilmiah di bidang mereka masing-masing. Tersedianya jurnal-jurnal ilmiah nasional dan internasional dalam bentuk elektronik, mungkin saja diskusi antar wilayah yang jauh melalui teknologi tele-conference, antara lain adalah contoh nyata bagaimana globalisasi membuka peluang yang sangat besar bagi kerjasama ilmiah. Di sini, kajian-kajian ilmiah di Pascasarjana UIN Antasari diharapkan, tidak sekadar menerima dan menyerap apa yang datang dari luar saja, melainkan juga mengembangkan dan menciptakan hal-hal baru, sebagai kontribusi bagi kebaikan umat manusia sejangat.

Di ranah ilmu-ilmu sosial dan humaniora, dominasi teori-teori yang berasal dari para ilmuwan Barat memang masih sangat terasa sehingga muncullah istilah Eurosentisme atau Amerikasentisme, yang secara sadar atau tidak sadar, melihat perubahan sosial di dunia dan isu-isu filsafat dari sudut pandang Eropa dan Amerika sebagai

contoh ideal. Dominasi Barat di bidang politik, ekonomi dan budaya di dunia saat ini, tentu turut serta mempengaruhi sudut pandang ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang lahir dari sana. Pandangan hidup yang sekuler, materialistis dan bahkan hedonis, secara eksplisit atau implisit, masuk ke dalam wacana keilmuan mereka.

Namun, belakangan muncul pula kritik-kritik tajam, sebagian dari para ilmuwan di Eropa dan Amerika sendiri, sebagian lagi berasal dari belahan bumi Asia. Khusus dalam ranah kajian Islam, karya Edward Said, *Orientalism*, telah berhasil membongkar prasangka-prasangka Barat terhadap Timur, dan politik di balik wacana akademis tentang dunia Timur, demi kepentingan Barat menguasai Timur itu sendiri. Demikian pula teori-teori yang disebut pos-struktural atau pos-modernis, yang membongkar narasi-narasi besar ideologi Barat dalam ilmu-ilmu sosial, sebagaimana teori-teori poskolonial, yang mencoba membongkar wacana akademik tertentu dari kaum penjajah dan perlawanan dari kaum terjajah. Sementara filsafat humanisme sekuler Barat, telah ditantang oleh para filosof perenialis, yang menuduh para filosof Barat telah menjatuhkan martabat manusia karena menyangkal dimensi ruhaninya. Kehampaan spiritual, penderitaan di tengah kekayaan yang melimpah, keserakahan kaum kapitalis, semua ini akibat manusia hanya melihat hidup dari sudut materi belaka. Demikianlah, dominasi Barat dalam ilmu-ilmu sosial dan humaniora, pada akhirnya dapat disikapi dengan kritis, yang melahirkan teori-teori baru, yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat non-Barat. Globalisasi pada akhirnya memicu para ilmuwan untuk berdiskusi, berdebat, saling mengkritik, dan saling belajar.

Selain perbedaan, prasangka dan bias, yang sangat rentan terjadi dalam ilmu-ilmu sosial dan humaniora, sesungguhnya globalisasi juga membuka pencarian titik temu-titik temu di antara pertentangan dan perbedaan itu. Pertanyaan yang menggoda adalah, mungkinkah ditemukan kesepakatan mengenai nilai-nilai kemanusiaan universal, yang akan menjadi panduan dalam hubungan antar manusia sejangat,

terlepas dari aneka perbedaan di antara mereka? Bagaimanakah pandangan Islam terhadap persoalan ini? Wacana Barat tentang nilai kemanusiaan universal dalam rumusan mengenai hak-hak asasi manusia (HAM), merupakan suatu bentuk wacana yang makin terasa relevansinya di era globalisasi ini. Banyak bangsa di dunia, termasuk Indonesia, yang telah meratifikasi berbagai dokumen tentang HAM. Ada pula yang menanggapi, bahwa HAM harus disandingkan dengan pokok-pokok tanggung jawab manusia (*human responsibilities*). Sementara yang lain mengusulkan perlunya dibuat etika global (*global ethics*). Ini semua merupakan tantangan, sekaligus peluang yang besar dalam kajian-kajian sosial dan humaniora di era globalisasi. Dari para ilmuwan Muslim sendiri, ada yang menolak HAM, khususnya hak berpindah agama bagi seorang Muslim, sebagai bertentangan dengan Islam. Tetapi ada pula yang berpendapat, kebebasan beragama adalah hak yang dijamin penuh oleh Islam. Sementara yang lain melihat, rumusan para ulama klasik mengenai lima tujuan dasar hukum syariat yaitu menjaga keselamatan agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan, adalah sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. Perdebatan ini tentu masih belum selesai, dan kajian-kajian ilmiah di Pascasarjana UIN Antasari kelak, mau tidak mau akan merespons persoalan ini.

2.4. Pengembangan Karakter Budaya Islami

Pengembangan kurikulum Pascasarjana UIN Antasari harus mengacu pada upaya untuk mengembangkan pendidikan karakter budaya islami. Unsur-unsur pendidikan karakter islami yaitu relegius, jujur, disiplin, demokratis, peduli sesama, peduli lingkungan, tanggungjawab, mandiri, kreatif dan lain-lain harus menjadi salah satu ciri kurikulum Pascasarjana UIN Antasari. Karakter budaya islami tersebut harus mewarnai kurikulum Pascasarjana UIN Antasari yang mengemban amanat sebagai kampus yang islami, edukatif, dan ilmiah. Sehubungan dengan ini, maka muatan dan proses dalam setiap kurikulum yang dikembangkan di lingkungan Pascasarjana UIN

Antasari harus memasukkan pembangunan karakter budaya islami tersebut.

2.5. Suasana dan Kultur Akademik

Pencapaian hasil pembelajaran (*learning outcomes*) harus didukung oleh suasana dan kultur akademik (*academic atmosphere*) yang sehat melalui serangkaian pemberian pengalaman belajar yang menumbuhkan antara lain ketaatan pada norma akademik yang disepakati, keteladanan dari dosen dalam mengembangkan budaya akademik, penegakkan sanksi dan penghargaan terhadap keterlaksanaan aturan, tumbuhnya etos kerja untuk membangun profesionalisme, dan kebiasaan membaca dan belajar melalui upaya dosen memberikan tugas yang menantang (*challenging learning task*) baik secara terstruktur maupun mandiri dengan pemberian balikan (*feed back*) terhadap tugas tersebut.

Selain itu, untuk menumbuhkan kultur akademik, pendidik (dosen) harus menjaga konsistensi dan disiplin dalam menerapkan perencanaan pembelajaran yang diwujudkan dalam Silabus dan Satuan Acara Perkuliahan yang didasarkan pada sumber-sumber yang mutakhir. Untuk menumbuhkan suasana dan kultur akademik yang baik akan diatur lebih lanjut dalam Standar Proses dan Pedoman Akademik sebagai bagian dari manajemen implementasi kurikulum Pascasarjana UIN Antasari.

2.6. Multikulturalisme dan Moderasi

Mengingat Pascasarjana UIN Antasari adalah lembaga pendidikan yang terbuka, maka multikulturalisme harus menjadi perhatian dalam pengembangan kurikulum. Multikulturalisme mengandung pengertian tentang budaya yang terwujud dalam pola pikir dan cara pandang, sikap, serta perilaku seseorang yang unik dan berbeda dari orang lain. Oleh karena itu, berbagai latar belakang pendidikan, budaya, paham, ras dan bahkan agama serta keyakinan harus menjadi perhatian dalam pengembangan kurikulum. Begitu juga penghargaan

terhadap multikulturalisme dalam pengembangan kurikulum harus mendapat perhatian yang sangat penting.

Pada sisi lain Pascasarjana UIN Antasari sebagai lembaga pendidikan yang selalu menjaga keharmonisan dalam kiprah pendidikannya, maka kebijakan moderasi atas multikulturalisme juga harus menjadi hal yang mutlak diwujudkan, termasuk dalam pengembangan kurikulum. Kurikulum Pascasarjana UIN Antasari tidak boleh terjebak atau masuk pada arus pusaran paham dan pemikiran tertentu saja, tetapi harus dapat menempatkan diri di tengah-tengah multikulturalisme pemikiran, pandangan, dan mazhab yang berkembang.

2.7. Pembaharuan dan Berkesinambungan

Dinamika yang terjadi dalam lingkungan nasional, regional, dan global harus pula dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum program studi kependidikan. Oleh karena itu, kebijakan dan proses untuk melakukan pengkajian, *review*, dan pembaharuan dalam pengembangan kurikulum pendidikan guru baik pada program akademik dan program pendidikan profesi harus merupakan bagian tak terpisahkan dalam tahapan pengembangan kurikulum pendidikan guru.

Prinsip tersebut berlaku pula dalam pengembangan kurikulum program studi non-kependidikan agar kurikulum yang berlaku terus disesuaikan dengan kebutuhan pengguna lulusan dan perkembangan Ipteks. Kurikulum Pascasarjana UIN Antasari harus pula mencerminkan kesinambungan antara jenjang S1, S2, dan S3 bagi program studi yang linier. Ini antara lain harus tercermin dalam rumusan capaian hasil pembelajarannya sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

2.8. Fleksibilitas

Pengembangan kurikulum Pascasarjana UIN Antasari menganut prinsip fleksibilitas baik secara horizontal maupun vertikal dengan mempertimbangkan kebutuhan dan minat mahasiswa dan perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni (Ipteks), olah raga, dan budaya. Fleksibilitas vertikal kurikulum memungkinkan transfer kredit antar program studi (kependidikan dan non-kependidikan yang relevan), antar jenjang program di lingkungan Pascasarjana UIN Antasari, dan antar program studi di Pascasarjana UIN Antasari dengan program studi di perguruan tinggi agama Islam lain.

Fleksibilitas kurikulum secara horizontal harus tercermin dalam penataan mata kuliah pilihan atau keahlian untuk mengakomodasi keragaman minat, dan kemampuan mahasiswa serta dengan mempertimbangkan pula kebutuhan pengguna lulusan. Fleksibilitas kurikulum memungkinkan pula dilakukan revisi isi dan nama mata kuliah yang disesuaikan dengan tuntutan standar mutu, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan Ipteks khususnya dalam struktur kurikulum pilihan.

2.9. Demokrasi

Prinsip demokrasi harus tercermin pula dalam Kurikulum Pascasarjana UIN Antasari. Prinsip demokrasi mengandung pengertian keterbukaan, musyawarah, dan penghargaan terhadap individu dan keberagaman. Prinsip ini dapat tercermin baik dalam substansi mata kuliah maupun dalam proses pembelajaran. Dalam proses perencanaan pembelajaran, dosen harus dapat menegosiasikan apa yang akan dikembangkan dalam Silabus dan SAP/RPS dengan peserta didik. Dalam proses pembelajaran dosen harus mampu mengembangkan kegiatan pembelajaran yang dapat membentuk peserta didik untuk memiliki sikap dan perilaku yang demokratis.

Secara khusus yang amat perlu diperhatikan dalam pengembangan kurikulum di lingkungan Pascasarjana UIN Antasari adalah sebagai berikut;

- 1) Kurikulum Pascasarjana UIN Antasari didesain dengan memperhatikan atau mengacu dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2012. Hal ini untuk menjamin profesionalisme dan kompetensi lulusan Pascasarjana UIN Antasari yang diakui sesuai kerangka kualifikasi nasional.
- 2) Kurikulum Pascasarjana UIN Antasari didesain dengan basis integrasi dan inter-koneksi serta saling mengisi dan menguatkan antara bidang kajian ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu umum.
- 3) Kurikulum Pascasarjana UIN Antasari bidang kajian ilmu-ilmu keislaman didesain dengan memperhatikan penguatan ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu-ilmu social dan humniora serta saintek.
- 4) Kurikulum Pascasarjana UIN Antasari bidang kajian ilmu-ilmu umum (sosial-humaniora dan saintek) didesain dengan penguatan bidang ilmu-ilmu tersebut dengan ilmu-ilmu keislaman.
- 5) Kurikulum Pascasarjana UIN Antasari senantiasa memperhatikan pemantapan akidah, amaliah dan prilaku islami.
- 6) Kurikulum Pascasarjana UIN Antasari didesain dengan selalu memperhatikan kearifan lokal dan tuntutan global yang dipandang penting.

BAB III

ACUAN PENGEMBANGAN KURIKULUM PASCASARJANA UIN ANTASARI

3.1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau disingkat KKNI merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) memberikan parameter ukur berupa jenjang kualifikasi dari jenjang 1 terendah sampai jenjang 9 tertinggi. Setiap jenjang KKNI bersepadan dengan level Capaian Pembelajaran (CP) program studi pada jenjang tertentu, yang mana kesesuaiannya dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:



Gambar. 1. Jenjang dan Tingkat Kualifikasi Kompetensi Nasional

Capaian Pembelajaran yang terdapat dalam deskripsi KKNi tersebut menjadi bahan utama penyusunan kurikulum perguruan tinggi. KKNi sebagai tolok ukur dalam penyusunan Capaian Pembelajaran (CP). Secara khusus kewajiban menyusun CP yang menggunakan tolok ukur jenjang KKNi. Hal itu sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi pada pasal 10 ayat 4, yakni : setiap program studi wajib menyusun deskripsi capaian pembelajaran minimal mengacu pada KKNi bidang pendidikan tinggi sesuai dengan jenjang. Pada ayat yang sama juga dinyatakan bahwa : setiap program studi wajib menyusun kurikulum, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum mengacu pada KKNi bidang pendidikan tinggi.

Capaian pembelajaran dapat dipandang sebagai resultan dari hasil keseluruhan proses belajar yang telah ditempuh oleh seorang

pembelajar/mahasiswa selama menempuh studinya pada satu program studi tertentu, dimana unsur capaian pembelajaran mencakup: Sikap dan tata nilai, Kemampuan, pengetahuan, dan tanggung jawab/hak. Seluruh unsur ini menjadi kesatuan yang saling mengait dan juga membentuk relasi sebab akibat. Oleh karenanya, unsur CP dapat dinyatakan sebagai : siapapun orang di Indonesia, dalam perspektif sebagai SDM, pertama-tama harus memiliki sikap dan tata nilai keIndonesiaan, padanya harus dilengkapi dengan kemampuan yang tepat dan menguasai/ didukung oleh pengetahuan yang sesuai, maka padanya berlaku tanggung jawab sebelum dapat menuntut/ mendapat haknya. Kesatuan unsur CP tersebut digambarkan seperti gambar berikut:



Gambar 2: Aspek Capaian Pembelajaran

Capaian pembelajaran pada setiap level KKN1 diuraikan dalam diskripsi sikap dan tata nilai, kemampuan, pengetahuan, tanggung jawab dan hak dengan pernyataan yang ringkas yang disebut dengan deskriptor generik. Masing-masing descriptor mengindikasikan ke-dalaman dan level dari CP sesuai dengan jenjang program studi. Kurikulum berbasis KKN1 sebagai bentuk pengembangan dari KBK

level kualifikasi KKNI sebagai pengukur CP sebagai bahan penyusun kurikulum suatu program studi. Perbedaan utama kurikulum berbasis KKNI dengan KBK dengan demikian adalah pada kepastian dari jenjang program studi karena CP yang diperoleh memiliki ukuran yang pasti.

Deskripsi umum (generik) capaian pembelajaran berdasarkan KKNI dapat dilihat pada lampiran PP Nomor 8 Tahun 2012, khususnya deskripsi generik sikap dan level 8 (magister) dan level 9 (Doktor), sebagai berikut:

JENJANG KUALIFIKASI	URAIAN
Deskripsi Umum/ Sikap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya. 3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia. 4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dankepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya. 5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain. 6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

JENJANG KUALIFIKASI	URAIAN
Level 8 (Magister)	1. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.
	2. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner.
	2. Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
Level 9 (doktor)	1. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji.
	2. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner.
	3. Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

Berdasarkan rumusan CP yang bersifat umum atau generik yang terdapat dalam KKNI tersebut selanjutnya dijabarkan CP khusus pada setiap perguruan tinggi yang bersangkutan sesuai dengan jenis dan jenjangnya masing-masing.

3.2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)

Regulasi SNPT yang terkait dengan kurikulum setidaknya ada empat komponen, yaitu (1) Standar Kompetensi Lulusan; (Standar Isi/Materi); (3) Standar Proses, dan (4) Standar Evauasi.

3.2.1. Standar Kompetensi Lulusan

Selain pedoman umum KKNI sebagai acuan berbagai ketentuan yang tertuang dalam standar kompetensi lulusan (SKL), standar kompetensi umum yang telah ditetapkan dalam SNPT, serta standar kompetensi khusus, baik standar kompetensi khusus Pascasarjana UIN Antasari, fakultas dan program studi juga harus diperhatikan.

Sejalan dengan rumusan KKNI dan Standar kompetensi lulusan perguruan tinggi telah dirumuskan sebagaimana dalam Permendiknas Nomo 44 Tahun 2015 tentang SNPT, pada Pasal 5, ayat (1):

- (1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan
- (2) Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
- (3) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan b. memiliki kesetaraan

dengan jenjang kualifikasi pada KKNI, yang meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman kerja.

Selanjutnya pada pasal 6 dijelaskan bahwa:

- (1) Sikap sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, yang meliputi:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
 - b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
 - c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
 - d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
 - e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
 - f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
 - g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
 - i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
 - j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
- (2) Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang

ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

- (3) Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
- (4) Pengalaman kerja mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, untuk setiap tingkat program dan jenis pendidikan tinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran dari KKNI.

Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah oleh perguruan tinggi. Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) huruf b, wajib disusun oleh: a. forum program studi sejenis atau nama lain yang setara; atau b. pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis.

Secara umum tingkat kompetensi yang harus dicapai oleh setiap lulusan perguruan tinggi sesuai dengan tingkat dan jenisnya adalah sebagai berikut:

- (1) lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis satu paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu;
- (2) lulusan program doktor, doktor terapan, dan spesialis dua paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.

Selanjutnya dalam SNPT telah dirumuskan rumusan capaian umum bagi setiap jenjang dan jenis pendidikan tinggi, khusus untuk pascasarjana terdiri dari:

(1) Kompetensi Lulusan Program Pendidikan Magister

Program pendidikan magister (S2) adalah jenjang pendidikan pascasarjana dengan masa studi maksimal 4 tahun. Jenjang program pendidikan ini menekankan pada penguasaan pengetahuan konseptual-teoretis dan/atau pengetahuan aplikatif.

Secara umum, lulusan dari program pendidikan magister ini diharapkan memiliki kemampuan berikut:

- a. Mampu mengembangkan pengetahuan keislaman dan teknologi, di dalam bidang keahliannya atau profesinya melalui riset, hingga menghasilkan karya yang inovatif dan teruji.
- b. Mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilannya dalam bidang keahlian dan profesinya berlandaskan nilai-nilai keislaman.
- c. Mampu mengatasi masalah sains, teknologi, dan/atau seni dalam bidang keahlian dan profesinya melalui pendekatan inter atau multidisipliner.
- d. Mampu mengelola riset, menganalisis, dan menyintesis masalah-masalah dalam bidang keahliannya guna memberikan solusi bagi pengembangan ilmu dan kebutuhan masyarakat.

- e. Mampu bekerja sama dan menyesuaikan diri dengan individu, kelompok, masyarakat, lingkungan pekerjaan, dan situasi baru yang dihadapinya.
- f. Mampu mempublikasikan gagasan dan hasil penelitiannya yang berkaitan dengan bidang keahliannya bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat.

(2) Kompetensi Lulusan Program Pendidikan Doktor

Program pendidikan doktor (S3) adalah jenjang pendidikan pascasarjana dengan masa studi paling sedikit 3 tahun baik untuk program doktor, program doktor terapan, dan program spesialis dua. Secara umum, lulusan dari program pendidikan doktor ini diharapkan memiliki kemampuan berikut:

- a. Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni baru dalam bidangnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji, baik secara nasional maupun internasional.
- b. Mampu mengatasi masalah ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni dalam bidangnya dengan menggunakan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin bagi kemajuan ilmu dan kemaslahatan masyarakat.
- c. Mampu melaksanakan, mengelola, memimpin, dan mengembangkan peta riset (*roadmap*) penelitian dalam bidang keahliannya bagi perkembangan Iptek, pemecahan masalah di bidang ilmunya, untuk kemaslahatan masyarakat.
- d. Mampu bekerjasama dan menyesuaikan diri dengan individu, kelompok, masyarakat, lingkungan pekerjaan, dan situasi baru yang dihadapinya berlandaskan nilai-nilai kependidikan.
- e. Mampu memublikasikan gagasan dan hasil penelitiannya secara lisan dan tertulis, baik pada tataran nasional maupun global, bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat.

Standar kompetensi lulusan Pascasarjana UIN Antasari di samping mengacu kepada standar kompetensi lulusan perguruan tinggi sebagaimana dikemukakan di atas, tentu sebagai perguruan tinggi Islam yang memiliki visi, misi dan tujuan memiliki ciri khas tersendiri. Dengan demikian Standar kompetensi lulusan Pascasarjana UIN Antasari ditetapkan berdasarkan KKNI plus ciri khas Pascasarjana UIN Antasari. Kompetensi dimaksud menggambarkan kompetensi umum yang harus dicapai oleh setiap lulusan Pascasarjana UIN Antasari yang disebut kompetensi Institut lulusan Pascasarjana UIN Antasari dan kompetensi lulusan yang merupakan identitas dari lulusan setiap program studi pada setiap fakultas yang ada di lingkungan Pascasarjana UIN Antasari atau yang disebut dengan kompetensi khusus lulusan setiap prodi pada setiap jenis dan jenjang pendidikannya. Deskripsi kualifikasi kompetensi menurut KKNI dapat dilihat pada lampiran Peraturan Presiden tersebut.

Kualifikasi kompetensi lulusan Pascasarjana UIN Antasari yang telah disebutkan sesuai jenjang di atas digunakan sebagai pedoman dalam menentukan dan merumuskan standar lulusan pada masing-masing program studi dan lembaga-lembaga terkait di lingkungan Pascasarjana UIN Antasari. Standar kompetensi lulusan rumpun mata kuliah disusun dan ditetapkan oleh TPK tingkat program studi masing bersama dosen. IPK lulusan untuk jenjang pascasarjana diatur sebagai berikut:

1. Nilai Minimal:

- a. Sebagaimana disebutkan dalam SNPT pasal 25 ayat (3), bahwa: Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh

program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).

- b. Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, program doktor terapan, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:
 - 1). mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima);
 - atau c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).
2. Lulusan di setiap jenjang memiliki karya ilmiah:
 - a. Jenjang Magister dalam bentuk Tesis.
 - b. Jenjang Doktor dalam bentuk Disertasi.
3. Lulusan mampu berbahasa Inggris dan bahasa Arab dengan kadar sebagai berikut :
 - a. Lulusan Magister minimal menguasai kemampuan TOEFL dan TOAFL 450. Khusus untuk sarjana Bahasa Arab kemampuan TOAFL 500 dan mampu membaca dan memahami kitab-kitab berbahasa Arab.
 - b. Lulusan Doktor menguasai kemampuan TOEFL dan/atau TOAFL skor 500
4. Mempublikasikan karya ilmiahnya pada seminar dan/atau jurnal ilmiah.

3.2.2. Standar Isi Kurikulum Perguruan Tinggi

Kurikulum Pascasarjana UIN Antasari adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan kajian dan pelajaran serta

cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi. Kurikulum Pascasarjana UIN Antasari disusun berdasarkan tujuan, sasaran dan target yang ingin dicapai oleh institusi pendidikan tersebut, sesuai dengan standar minimal yang ditetapkan Dirjen Diktis.

Kurikulum Pascasarjana UIN Antasari mencakup kurikulum nasional dan kurikulum institusional (lokal) dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Kurikulum nasional adalah bagian dari kurikulum yang berlaku secara nasional untuk setiap program studi yang memuat tujuan pendidikan, isi pengetahuan dan kemampuan minimal yang harus dicapai mahasiswa yang dalam penyelesaian suatu program studi. Kurikulum secara nasional diatur oleh Surat Keputusan Dirjen Diktis. Kurikulum lokal adalah bagian dari kurikulum pendidikan yang berkenaan dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi tersebut. Kurikulum lokal diatur oleh masing-masing fakultas dan program studi. Untuk itu ada beberapa dasar dan prinsip umum yang harus mendapat perhatian dalam merumuskan isi kurikulum.

Standar isi pembelajaran sebagaimana disebutkan dalam SNPT merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. Sejalan dengan standak kompetensi lulusan setiap jenjang pendidikan sebagaimana dikemukakan diatas, maka tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:

(1) lulusan program magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu;

Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud di atas bersifat kumulatif dan/atau integratif. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud di atas dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah. Pada kurikulum Pascasarjana UIN Antasari, mata kuliah dikelompokkan dalam bentuk mata kuliah institut, fakultas, dan program studi. Masing-masing mata kuliah tersebut ditetapkan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran atau learning outcome yang dijabarkan berdasarkan KKNi.

Kedalaman dan keluasan mata kuliah digambarkan dengan besaran nilai kredit untuk suatu mata kuliah. Besaran nilai kredit untuk suatu mata kuliah tersebut meliputi 3 macam kegiatan per minggu. Ekwivalensi satu kredit semester.

Selain materi/isi kurikulum berdasarkan SNPT di atas, dalam pengembangan kurikulum berbasis KKNi juga wajib mengacu pada standar isi Pascasarjana UIN Antasari sebagaimana terdapat dalam standar pendidikan Pascasarjana UIN Antasari. Mata kuliah komponen institut adalah sejumlah mata kuliah yang dimaksudkan untuk memenuhi kompetensi ciri khas institut dalam bentuk kompetensi bidang keislaman, keindonesiaan, dan kebahasaan bagi setiap lulusan Pascasarjana UIN Antasari. Mata kuliah komponen institut ini wajib ada dan dilaksanakan pada setiap prodi di lingkungan Pascasarjana UIN Antasari.

Penawaran mata kuliah didasarkan atas kurikulum yang disusun oleh Program Studi dan ditetapkan oleh Rektor, atas usul Diirektur. Penawaran matakuliah berdasarkan urutan matakuliah yang berhubungan satu sama lain. Pengaturan matakuliah secara lebih rinci dirancang oleh program studi, sesuai dengan karakteristik matakuliah pada program studi tersebut. Penawaran matakuliah dikaitkan dengan jenis semester, dan ditawarkan secara tetap (tidak berubah dalam

penawaran setiap semester), kecuali jika diperlukan mata kuliah yang khusus dapat diadakan setiap semester.

3.2.3 Standar Proses Penawaran Matakuliah

Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses sebagaimana dimaksud mencakup:

- a. karakteristik proses pembelajaran;
- b. perencanaan proses pembelajaran;
- c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan
- d. beban belajar mahasiswa.

Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

- a. Interaktif sebagaimana dimaksud menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
- b. Holistik sebagaimana dimaksud menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- c. Integratif sebagaimana dimaksud menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
- d. Saintifik sebagaimana dimaksud menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah

ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.

- e. Kontekstual sebagaimana dimaksud menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- f. Tematik sebagaimana dimaksud menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- g. Efektif sebagaimana dimaksud menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- h. Kolaboratif sebagaimana dimaksud menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- i. Berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Proses pembelajaran dilengkapi dengan Perencanaan proses pembelajaran yang disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain sebagaimana dimaksud ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau

teknologi dalam program studi. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat:

- a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks,
- b. nama dosen pengampu;
- c. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
- e. metode pembelajaran;
- f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
- g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
- h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
- i. daftar referensi yang digunakan.

Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah tersebut dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain dengan karakteristik sebagaimana dimaksud

Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler ini wajib menggunakan metode pembelajaran

yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Metode pembelajaran dimaksud yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.

Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud dapat berupa: a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; dan d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan. Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud di atas wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan dan pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan serta pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud di atas dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks). Semester adalah merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

Untuk menyelenggarakan seminar dan sejenisnya, mahasiswa diwajibkan memberikan penyajian dalam suatu forum. Untuk 1 (satu) kredit semester sama dengan 60 (enampuluh) menit acara tatap muka dalam seminar per minggu per semester di mana satu kali diantaranya sebagai penyaji.

Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan dapat menyelenggarakan semester antara. Semester antara sebagaimana dimaksud diselenggarakan:

- a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;
- b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks;
- c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.

Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan pada pascasarjana:

- a. Paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program magister, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks;
- b. Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, program doktor, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.

Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester dengan rincian:

- a. 50 (limapuluh) menit acara tatap muka terjadual dengan tenaga pengajar, misalnya perkuliahan.
- b. 60 (enam puluh) menit acara kegiatan akademik terstruktur, yaitu kegiatan studi tidak terjadual tetapi direncanakan oleh dosen, misalnya membuat pekerjaan rumah, menyusun makalah, penyelesaian soal-soal dan sejenisnya.

- c. 60 (enampuluh) menit acara kegiatan mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa secara mandiri untuk mendalami, mempersiapkan atau tujuan lain suatu tugas akademik, misalnya membaca buku referensi, mengkaji bahan-bahan dalam buku wajib dan sejenisnya.

Dosen wajib melaksanakan perkuliahan minimal 80% dari jumlah keseluruhan kuliah yang diwajibkan dalam semester yang bersangkutan sebagai syarat untuk dapat melaksanakan ujian. Wajib memenuhi perkuliahan dari jadwal yang sudah ditetapkan fakultas/program studi. Jika karena suatu hal kegiatan perkuliahan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, dosen wajib menyepakati pergantian/perubahan waktu kuliah dengan mahasiswa dan dengan catatan tidak mengganggu jadwal matakuliah yang lain, dan memberitahukannya kepada program studi dan subag pendidikan di fakultas (tim monitoring fakultas). Dalam hal dosen yang sudah tercantum dalam jadwal kuliah berhalangan tetap, maka ditetapkan dosen pengganti yang ditetapkan oleh dekan atas usul program studi.

Mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan, praktikum, tugas lapangan, tugas studio dan kegiatan akademik lainnya sesuai dengan rencana studinya secara tertib dan teratur atas dasar ketentuan yang berlaku. Wajib mengikuti kegiatan perkuliahan minimal 80% dari jadwal perkuliahan yang terlaksana.

3.2.4 Standar Penilaian Pembelajaran

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud mencakup:

- a. prinsip penilaian;
- b. teknik dan instrumen penilaian;
- c. mekanisme dan prosedur penilaian;
- d. pelaksanaan penilaian;

- e. pelaporan penilaian; dan
- f. kelulusan mahasiswa.

Pelaksanaan penilaian sebagaimana dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran dan dapat dilakukan oleh:

- a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
- b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
- c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud untuk program program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.

Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah berdasarkan kegiatan tatap muka, penugasan, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester, dengan bobot

- a. Nilai penugasan (NP), termasuk aktivitas tatap muka bobot 3
- b. Nilai ujian tengah semester (NUTS) bobot 3
- c. Nilai ujian akhir semester (NUAS) bobot 4
- d. Nilai akhir ditetapkan dengan persamaan:

$$NA = \frac{(NP \times 3) + (NUTS \times 3) + (NUAS \times 4)}{10}$$

- 1) Bobot penilaian pada poin 1 di atas, dapat diubah sesuai dengan kebijakan akademik dosen pengampu;
- 2) Bentuk UTS berdasarkan kebijakan akademik dosen pengampu dalam mengevaluasi hasil belajar;

Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa program Magister (S-2) dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:

HURUF	BOBOT	INTERVAL	KELULUSAN
A+	4	95 - 100	LULUS
A	3,75	90 – 94,99	LULUS
A-	3,50	85 – 89,99	LULUS
B+	3,25	80 – 84,99	LULUS
B	3,00	75 – 79,99	LULUS
B-	2,75	70 - 74,99	TIDAK LULUS
C+	2,50	65 – 74,99	TIDAK LULUS
C	2,25	60 – 64,99	TIDAK LULUS
C-	2,00	55 – 59,99	TIDAK LULUS
D	1,00	50 – 54,99	TIDAK LULUS
E	0	0 – 49,99	TIDAK LULUS

Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa program Doktor (S-3) dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:

HURUF	BOBOT	INTERVAL	KELULUSAN
A+	4	95 - 100	LULUS
A	3,75	90 – 94,99	LULUS
A-	3,50	85 – 89,99	LULUS
B+	3,25	80 – 84,99	LULUS
B	3,00	75 – 79,99	LULUS
B-	2,75	70 - 74,99	TIDAK LULUS
C+	2,50	65 – 74,99	TIDAK LULUS
C	2,25	60 – 64,99	TIDAK LULUS
C-	2,00	55 – 59,99	TIDAK LULUS
D	1,00	50 – 54,99	TIDAK LULUS
E	0	0 – 49,99	TIDAK LULUS

Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS). Indeks prestasi semester (IPS) sebagaimana dimaksud dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap

mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.

- 1) Mahasiswa dapat dinyatakan lulus apabila memperoleh IPK paling kurang 2,75 diberi predikat Cukup;
- 2) Mahasiswa yang memperoleh IPK $3,00 > 3.50$ diberikan predikat kelulusan Memuaskan (Baik)
- 3) Mahasiswa yang memperoleh IPK $3.51 > 3.75$ diberikan predikat kelulusan Sangat Memuaskan (Sangat Baik)
- 4) Mahasiswa yang memperoleh IPK lebih dari $3.75 > 4.00$ diberikan predikat kelulusan dengan Pujian (Cum Laude)
- 5) Predikat kelulusan terpuji (cum laude) hanya diberikan kepada peserta yang memiliki IPK lebih dari 3,75 dan masa studinya tidak lebih dari 2(dua) tahun.

Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK). Indeks prestasi kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

Kelulusan mahasiswa dari program program magister dan program doktor, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:

- 1) Mahasiswa dapat dinyatakan lulus apabila memperoleh IPK paling kurang 3,00;
- 2) Mahasiswa yang memperoleh IPK $3,00 > 3.50$ diberikan predikat kelulusan Memuaskan (Baik);
- 3) Mahasiswa yang memperoleh IPK $3.51 > 3.75$ diberikan predikat kelulusan Sangat Memuaskan (Sangat Baik);
- 4) Mahasiswa yang memperoleh IPK lebih dari $3.75 > 4.00$ diberikan predikat kelulusan dengan Pujian (Cum Laude);

- 5) Predikat kelulusan terpuji (cum laude) hanya diberikan kepada peserta yang memiliki IPK lebih dari 3,75 dan masa studinya tidak lebih dari 4 (empat) tahun.

BAB IV

ORGANISASI, MEKANISME DAN PROSDUR PENGEMBANGAN KURIKULUM PASCASARJANA UIN ANTASARI

4.1. Organisasi Pengembangan Kurikulum

Pengembangan Kurikulum Pascasarjana UIN Antasari harus melibatkan segenap pemangku jabatan dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terkait. Pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan kurikulum Pascasarjana UIN Antasari adalah: 1) Pimpinan Pascasarjana; 2) Pimpinan Program Studi; 3) Tim Operasional Pengembangan kurikulum ; 4) Dosen. Pihak-pihak tersebut memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- (1) Pimpinan Pascasarjana bertugas untuk memberikan arahan, koordinasi, dan penentuan corak khas kurikulum di lingkungannya Pascasarjana sesuai dengan visi, misi dan tujuan Pascasarjana UIN Antasari. Memberikan fasilitas dan pendanaan untuk terlaksananya pengembangan kurikulum. Dalam konteks kurikulum berbasis KKNI, mensyahkan rumusan Profil lulusan dan rumusan *Learning outcome* pada masing-masing prodi.
- (2) Pimpinan Program Studi bertugas sebagai penanggung jawab utama atas semua kegiatan dan proses pengembangan kurikulum pada prodinya masing-masing untuk mengembangkan dan mendesain kurikulum program studi secara utuh, meliputi: profil lulusan program studi, rumusan capaian pembelajaran (*learning outcome*), bahan kajian, silabus perkuliahan, dan satuan acara perkuliahan).
- (3) Tim Operasional Pengembangan kurikulum adalah tim yang bertugas untuk merancang dan merumuskan konsep kurikulum

secara utuh serta bertugas untuk mengatur mekanisme kegiatan pembahasannya. Tim pengembangan kurikulum dibentuk oleh dan pada masing-masing tingkat. Tim pengembang kurikulum institut dibentuk dan di SK kan oleh Rektor, Tim dibentuk dan di SK kan oleh Direktur. Tim Pengembangan kurikulum dan rencana pembelajaran terdiri dari para dosen yang memiliki spesifikasi di berbagai bidang keahlian: ahli disiplin ilmu, ahli kurikulum, praktisi, dan stake holder.

- (4) Dosen berperan aktif sebagai perancang pembuatan kelengkapan kurikulum yang terkait dengan mata kuliah bidang keahliannya, khususnya dalam penyusunan rencana pembelajaran dan satuan acara perkuliahan (SAP) untuk mata kuliah masing-masing.

4.2. Mekanisme Pengembangan Kurikulum

Mekanisme kerja pengembangan kurikulum di lingkungan Pascasarjana UIN Antasari dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- (1) Direktur Pascasarjana membentuk Tim Pengembangan Kurikulum pada setiap program studi yang bertugas menyusun dan mengembangkan Kurikulum dan rencana pembelajaran;
- (2) Tim Pengembangan Kurikulum pada masing prodi melakukan koordinasi dan rencana kegiatan sesuai dengan lingkup/tingkatannya masing-masing, dengan tugas:
 - a. Tim Pengembangan Kurikulum Institut bertugas mengembangkan draf kurikulum yang harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa Pascasarjana UIN Antasari secara keseluruhan. Draft kurikulum minimal berisikan: profil lulusan, kompetensi lulusan, bahan kajian, mata kuliah dan sksnya,
 - b. Meminta setiap dosen pengaampu untuk menyusun draft silabus dan SAP perkuliahan untuk masing-masing mata kuliahnya.
- 3.) Tim Pengembangan Kurikulum menyerahkan draf rancangan kurikulum yang dibuat, terdiri atas profil lulusan, kompetensi

lulusan, bahan kajian, dan struktur kurikulum kepada Ketua prodi untuk dibahas dalam forum tertentu (dapat dalam bentuk rapat pimpinan yang diperluas, workshop atau dalam bentuk kegiatan setara lainnya) yang melibatkan para dosen, mahasiswa, dan stake holder lainnya.

- 4) Semua draf kurikulum yang telah dibahas dalam forum tertentu selanjutnya disempurnakan kembali oleh Tim Pengembangan Kurikulum (tim perumus yang dibentuk) sesuai saran dan masukan pertemuan tersebut. Kemudian diserahkan kembali kepada masing-masing pimpinan unitnya untuk dibuatkan tanda persetujuan.


Maknisme kerja pengembangan kurikulum tersebut dapat dilihat sebagaimana matrik berikut:

No	PIMPINAN/ PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN
1.	Direktur Pascasarjana	Membentuk Tim Pengembangan Pascasarjana untuk semua Program Studi
2.	Tim Pengembang	Membuat draf kurikulum
3.	Ketua Program Studi	Menerima draf kurikulum dan melaksanakan forum pertemuan atau workshop
4.	Tim Pengembang /Tim penyempurna	Melakukan penyempurnaan draf kurikulum
5.	Direktur Pascasarjana	Membuat tanda persetujuan draf kurikulum
6.	Direktur Pascasarjana	Membuat surat permohonan kepada Rektor untuk penerbitan Surat Keputusan Rektor
7.	Rektor	Membuat Surat Keputusan pemberlakuan kurikulum

4.3. Prosedur Pengembangan Kurikulum Berbasis KKNI

Prosedur kegiatan pengembangan kurikulum pada setiap program studi harus dilakukan mengacu pada prosedur pengembangan kurikulum berbasis KKNI.

Proses kegiatan pengembangan kurikulum pada setiap program studi ditempuh sesuai dengan pengembangan kurikulum yang memenuhi tuntutan kurikulum berbasis KKNI, yakni sebagaimana skema berikut:



Gambar Skema Proses Penyusunan kurikulum

Jika dikaitkan dengan pihak-pihak yang harus dilibatkan dalam mekanisme dan kegiatan pengembangan kurikulum tersebut, dapat dilihat seperti gambar berikut:



Gambar Skema Proses Penyusunan kurikulum dan Pihak-pihak yang terlibat

4.4. Tahapan Kegiatan Penyusunan Desain Kurikulum

Sebagaimana terlihat pada penjelasan dan gambar di atas, tahapan kegiatan penyusunan desain kurikulum dilakukan sebagai berikut:

4.4.1. Analisis SWOT Jurusan/Program Studi

Kajian ini diarahkan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman atau tantangan yang dihadapi program studi atau jurusan sebagai salah satu pijakan dalam mengembangkan atau merevisi program (kurikulum) yang berlaku. Kajian ini dikaitkan dengan potensi dan kelemahan yang dimiliki (kekuatan dan kelemahan) dan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam menghasilkan lulusan yang mampu beradaptasi dengan lingkungan yang berubah secara dinamis. Di samping analisis tersebut, disarankan melakukan pula penelaahan berbagai kepustakaan dan dokumen yang berkaitan

dengan landasan filosofis, sosiologis, historis, dan yuridis yang relevan dalam mengembangkan kurikulumnya.

Rujukan atau dokumen yang perlu ditelaah oleh tim pengembang kurikulum antara lain adalah konsep desain kurikulum koheren dan berbasis kompetensi untuk pendidikan tinggi, panduan pengembangan kurikulum pendidikan tinggi, termasuk standar nasional pendidikan untuk perguruan tinggi, seperti Standar Isi dan Standar Proses, kurikulum sekolah yang akan menjadi *stakeholders*, rambu-rambu dalam mengembangkan KKNi, standar nasional pendidikan tinggi (SNPT), dan dokumen kurikulum yang masih berlaku, kurikulum sejenis baik dari perguruan tinggi di dalam negeri maupun luar negeri.

4.4.2. Analisis Kebutuhan atau Studi Pelacakan (*Tracer Study*)

Dalam analisis ini dilakukan kajian berbagai aspek yang menyangkut SDM, mahasiswa, sarana, prasarana, dan daya dukung kependidikan lainnya yang dimiliki oleh Jurusan/Prodi. Selanjutnya, dilakukan analisis tentang kebutuhan mahasiswa ketika mereka memasuki dunia kerja dan mengembangkan pekerjaannya (*market signal*) yang menyangkut pengetahuan, keterampilan (termasuk keterampilan berpikir), sikap, dan kepribadian sehingga dapat diperoleh profil lulusan yang diharapkan.

Alternatif lain untuk memperoleh profil lulusan dari sisi pengguna lulusan dapat dilakukan melalui studi pelacakan (*tracer study*). Pendeknya, analisis yang dilakukan menyangkut kajian aspek *hard skills* dan *soft skills* yang dibutuhkan mereka ketika memasuki dunia kerja agar mampu beradaptasi dan mengembangkan profesinya. Dalam prakteknya, kegiatan ini dapat dilakukan melalui pertemuan dengan para pemangku kepentingan dan/atau melalui forum *Focus Group Discussion (FGD)*.

4.4.3. Penetapan Profil Lulusan

Hasil analisis kebutuhan, studi pelacakan, dan kajian akademik lainnya yang dilakukan oleh jurusan atau program studi diturunkan

dalam bentuk pemetaan profil lulusan yang diharapkan. Profil lulusan pada perguruan tinggi sesuai dengan tingkatannya dapat berbentuk profil lulusan institute/ciri khas institut (PLI), profil lulusan fakultas/ciri khas fakultas (PLF), dan profil lulusan program studi (PLP). Setiap lulusan Pascasarjana Uin Antasari seluruhnya harus memiliki profil institut, setiap lulusan pada fakultas tertentu harus memiliki juga profil lulusan sesuai dengan fakultasnya, dan lulusan pada program studi tertentu juga harus memiliki profil lulusan program studinya. Dalam kata lain dalam rumusan profil lulusan setiap program studi didalamnya mengandung profil lulusan institut dan profil lulusan fakultasnya, dan profil lulusan program studinya.

Dalam pengembangan kurikulum Pascasarjana UIN Antasari, pengembangan profil lulusan institut dikembangkan oleh tim pengembang kurikulum institut, profil lulusan dikembangkan oleh tim pengembang kurikulum fakultas, dan profil lulusan program studi dikembangkan oleh tim pengembang kurikulum program studi yang sekaligus juga menggabungkan rumusan profil lulusan institut dan fakultas ke dalamnya.

Profil lulusan adalah peran yang diharapkan dapat dilakukan oleh lulusan program studi di masyarakat/dunia kerja. Profil ini adalah *outcome* pendidikan yang akan dituju. Dengan menetapkan profil, perguruan tinggi dapat memberikan jaminan pada calon mahasiswanya akan bisa berperan menjadi apa saja setelah ia menjalani semua proses pembelajaran di program studinya. Profil ini bisa saja merupakan profesi tertentu misal dokter, pengacara, apoteker, dan lainnya, tetapi juga bisa sebuah peran tertentu seperti manajer, pendidik, peneliti, atau juga sebuah peran yang lebih umum yang sangat dibutuhkan didalam banyak kondisi dan situasi kerja seperti komunikator, kreator, pemimpin, dan sebagainya. Profil lulusan dapat terdiri dari profil lulusan utama dan tambahan. Profil lulusan utama adalah profil yang sesuai dengan bidang ilmu atau keahlian prodi yang bersangkutan. Sedangkan profil tambahan adalah profil yang perlu ditambahkan

atau sesuatu yang dimiliki oleh lulusan selain profil utamanya. Berikut gambar beberapa contoh profil lulusan program studi:

1. Pemilihan profil lulusan

Profil lulusan adalah jawaban terhadap pertanyaan :
Program studi ini akan menghasilkan lulusan seperti apa ?
Suatu 'peran' di kehidupan yang dapat dilakukan oleh lulusan di kemudian hari (*outcomes*).

The image contains three panels illustrating career profiles for different postgraduate programs. The first panel, titled 'CONTOH PROFIL SARJANA ARSITEKTUR', shows an illustration of architectural drawings and lists professions: 'Arsitek profesional', 'Peneliti/Akademisi', 'Birokrat lingkungan', and 'Kontraktor'. The second panel, titled 'CONTOH PROFIL PGRA/PGPAUD', features an illustration of a female doctor and lists professions: 'Guru RA/TK/PAUD', 'Konsultan HRD', 'Pengelola PAUD', 'Administrator PAUD', 'Trainer/pengembang SDM', and 'Peneliti PAUD'. The third panel, titled 'CONTOH PROFIL SARJANA PERTANIAN', shows an illustration of a person in a field and lists professions: 'Manajer', 'Peneliti & pengamat', 'Administrator', and 'Pendidik'. A small signature 'Tim Dikti 2011' is visible at the bottom right of the panels.

- CONTOH PROFIL SARJANA ARSITEKTUR**
 - Arsitek profesional
 - Peneliti/Akademisi
 - Birokrat lingkungan
 - Kontraktor
- CONTOH PROFIL PGRA/PGPAUD**
 - Guru RA/TK/PAUD
 - Konsultan HRD
 - Pengelola PAUD
 - Administrator PAUD
 - Trainer/pengembang SDM
 - Peneliti PAUD
- CONTOH PROFIL SARJANA PERTANIAN**
 - Manajer
 - Peneliti & pengamat
 - Administrator
 - Pendidik


Tim Dikti 2011

Gambar 3: Contoh Profil Lulusan

Seyogyanya profil utama program studi disusun oleh kelompok program studi sejenis, sehingga terjadi kesepakatan yang dapat diterima dan dijadikan rujukan secara nasional. Akan tetapi jika belum ada, maka harus ditetapkan sendiri dengan mengacu kepada core/inti visi dan misi program studi yang bersangkutan. Adapun profil tambahan dapat dirumuskan oleh program studi yang bersangkutan dengan melibatkan stake holders yang akan memberikan kontribusi untuk memperoleh konvergensi dan konektivitas antara institusi pendidikan dengan pemangku kepentingan yang nantinya akan menggunakan hasil didiknya. Hal ini sekaligus untuk memberikan jaminan mutu dari profil lulusan prodi yang bersangkutan. Dengan demikian institut, fakultas, dan program studi jika merasa perlu dapat menambah profil tambahan selain dari profil utama. Bila tidak, perlu untuk memberikan

warna atau ciri khas bagi profil yang telah ada. Untuk membangun kekhasan program studi, dianjurkan untuk mengidentifikasi keunggulan atau kearifan lokal/daerah. Sehingga rumusan profil akan memuat informasi mengenai kemampuan untuk menjawab persoalan dan tantangan yang berkembang atau muncul di daerah masing-masing, bahkan jika perlu menjadi nilai unggul dari program bersangkutan. Demikian halnya dengan perkembangan berbagai sektor yang muncul di masyarakat harus dapat diakomodasikan, sehingga turut dalam mewarnai profil.

Perumusan/penetapan profil juga harus memperhatikan jenis, jenjang, dan tingkat kompetensi sebagaimana yang ditetapkan dalam KKNI. Dalam hal ini perlu dibedakan karakter profil lulusan prodi apakah dilihat dari jenjang kompetensi lulusan prodi yang bersangkutan sebagai operator, teknisi/analis, atau ahli. Hal lain yang juga perlu dipetrhatikan ialah apakah profil lulusan prodi yang bersangkutan lulusan akademik, vokasi, atau profesi, seperti dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4: Jenjang Kualifikasi Kompetensi berdasarkan KKNI sebagai acuan Penentuan Profil

Untuk membangun kekhasan program studi, dianjurkan untuk mengidentifikasi keunggulan atau kearifan lokal/daerah. Sehingga rumusan profil akan memuat informasi mengenai kemampuan untuk menjawab persoalan dan tantangan yang berkembang atau muncul di daerah masing-masing, bahkan jika perlu menjadi nilai unggul dari program studi bersangkutan. Demikian halnya dengan perkembangan berbagai sektor yang muncul di masyarakat harus dapat diakomodasikan, sehingga turut dalam mewarnai profil.

Profil yang telah terdefinisi dengan jelas akan modal utama dalam mengembangkan pernyataan CP/LO program studi. Satu program studi setidaknya memiliki satu profil, sangat umum bahwa satu program studi memiliki lebih dari satu profil. Berapa jumlah profil maksimum dapat diperkirakan dengan merujuk pada jenjang pendidikan diperbandingkan dengan diskripsi KKNI. Secara umum, semakin tinggi jenjangnya, berpeluang untuk memiliki jumlah profil lebih banyak.

4.4.4. Perumusan Kompetensi Lulusan

(1) Deskripsi Kompetensi Lulusan

Setelah menetapkan profil lulusan program studi secara utuh, langkah selanjutnya ialah merumuskan deskripsi kompetensi khusus. Penyusunan deskripsi kompetensi khusus ini mengacu pada kompetensi generic (umum) yang ada pada deskripsi kompetensi pada KKNI. Perumusan deskripsi spesifik disesuaikan dengan tuntutan dan ciri khas dari program studi masing-masing, termasuk di dalamnya tuntutan dan ciri khas fakultas masing-masing dan tuntutan dan ciri Pascasarjana UIN Antasari.

1. Deskripsi Kompetensi Generik berdasarkan KKNI

LEVEL	URAIAN
Deskripsi umum	<ul style="list-style-type: none"> a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya. c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia. d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya. e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain. f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
8	Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.
	Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner
	Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
9	Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji.
	Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner.
	Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional

(2) Perumusan Capaian Pembelajaran (*Learning Outcome*)

Setelah merumuskan deskripsi kompetensi khusus, maka langkah selanjutnya adalah merumuskan dan menentukan sejumlah capaian pembelajaran (CP) atau *learning outcome* (LO), baik CP/LO institut, fakultas, maupun program studi, yang disusun oleh tim pengembang kurikulum masing-masing.

Dalam SNPT capaian pembelajaran ini dijabarkan dalam bentuk standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan ini merupakan gambaran tentang apa saja yang harus dimiliki oleh lulusan program studi sebagai *output* pembelajarannya. Kompetensi lulusan pada dasarnya adalah merupakan jawaban atas pertanyaan: “*Untuk menjadi profil (yang ditetapkan) lulusan harus mampu melakukan apa saja?*”. Pertanyaan ini diulang untuk setiap profil, sehingga diperoleh daftar kompetensi lulusan dengan lengkap.

Secara umum CPLO dapat melakukan beragam fungsi, diantaranya :

- (a) Sebagai Penciri, Deskripsi, atau Spesifikasi dari Program Studi.
- (b) Sebagai ukuran, rujukan, pembandingan pencapaian jenjang pembelajaran dan pendidikan.
- (c) Kelengkapan utama deskripsi dalam SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah).
- (d) Sebagai komponen penyusun kurikulum dan pembelajaran.

Karena sifatnya yang dapat berfungsi secara multifaset seperti di atas, maka sangat mungkin format deskripsi CP/LO beragam sesuai dengan kebutuhannya. Pada fungsi tertentu CP/LO dapat dan harus dideskripsikan secara ringkas, namun pada saat yang lain perlu untuk menguraikan secara lebih rinci. Keberagaman format CP/LO sesuai dengan fungsinya tidak boleh menghilangkan unsur-unsur utamanya, sehingga CP/LO pada program studi yang sama akan tetap memberikan pengertian dan makna yang sama walaupun dinyatakan dengan format berbeda.

Dalam perumusan CP/LO yang mengacu kepada KKNi ada empat deksripsi yang harus dijabarkan, yaitu meliputi penguasaan/kompetensi: 1. *Affective* (Sikap dan tata nilai); 2. *Science Knowledge* (Penguasaan ilmu pengetahuan); 3. *Know How* (penguasaan pengetahuan praktis); dan 4. *Skills* (keterampilan), sebagaimana gambar berikut:



Gambar 5: Jenis Aspek Capaian Pembelajaran (*Learning Outcome*)

Dalam SNPT dijelaskan sebagai berikut:

- (1) *Affective Domain*/sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- (2) *Science and Knowledge*/ilmu pengetahuan/sain merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

- (3) *Skill*/keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:
 - a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi;
 - b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
- (4) Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.(SNPT, Pasal 6)
- (5) Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan wajib disusun oleh:
 - a. forum program studi sejenis atau nama lain yang setara; atau
 - b. pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis.

Dalam pengembangan kurikulum di perguruan tinggi deskripsi capaian pembelajaran tersebut harus dijabarkan sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikannya dan diacu pada sumber yang telah ditetapkan pada KKNI di samping sumber lainnya, sebagaimana gambar berikut:



Gambar 6: Deskripsi CP/LO Minimum

Dalam mengembangkan CP/LO secara umum semua unsur mengacu pada parameter deskripsi umum (generik) yang terdapat pada KKNi. Akan tetapi dalam penjabaran yang lebih spesifik/ khusus, parameter dan deskripsi tersebut disesuaikan dengan berbagai kondisi dan tuntutan lembaga pendidikan yang bersangkutan. Parameter dan deskripsi sikap dan tata nilai dapat dilihat pada deskripsi umum sikap dan tana nilai pada KKNi yang kemudian disesuaikan dengan jenis dan jenjang studi serta ciri khas yang perlu dicapai oleh institut, fakultas, dan prodi masing-masing (ciri khas institut dapat dilihat pada rumusan capaian sikap dan tata nilai pada kurikulum institut dan fakultas. Kemampuan dibidang kerja dapat diacu dari profil lulusan yang telah ditetapkan.

Profil yang tersusun dengan cermat akan memudahkan dalam menyusun pernyataan CP/LO/LO. Metode paling sederhana dalam menyusun CP/LO adalah dengan menguraikan setiap definisi profil menjadi unsur-unsur CP/LO. Tip sederhana dalam menyusun CP/LO dari profil yang ada adalah dengan pola fikir berikut: profil adalah indikasi apa yang dapat diperankan oleh

seorang lulusan, sedangkan CP/LO adalah apa yang harus dapat dilakukan oleh lulusan sesuai profil tersebut. Adapun untuk rumusan CP/LO di bidang penguasaan pengetahuan dapat diacu pada jenis dan jenjang bidang ilmu dengan berpatokan pada deskripsi umum yang ada pada rumusan umum KKNI. Sedangkan rumusan CP/LO bidang kewenangan dan tanggung jawab juga dapat dirumuskan sesuai dengan bidang lingkup tanggung jawab bidang keahlian sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan sebagaimana tergambar pada deskripsi KKNI. Hal itu dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:

DIPERLUKAN KEJELASAN PERBEDAAN RUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN UNTUK SETIAP JENIS DAN STRATA PENDIDIKAN

PARAMETER DESKRIPSI	CAPAIAN PEMBELAJARAN <i>(learning outcomes)</i>				
	D3 level 5	S1 level 6	Profesi level 7	S2 level 8	S3 level 9
SIKAP DAN TATA NILAI	▷ Mengacu pada deskripsi umum KKNI				
KEMAMPUAN DI BIDANG KERJA	▷ Diturunkan dari profil lulusan				
PENGETAHUAN YANG DIKUASAI	▷ Kesesuaian dengan rumpun ilmu				
KEWENANGAN dan TANGGUNG JAWAB	▷ Lingkup tanggung jawab bidang keahlian				

endretomita@yahoo.com

Gambar 7: Parameter Deskripsi dan Tingkat CP/LO

Perumusan CP/LO dengan menguraikan kedalam unsur KKNI harus juga memperhatikan acuan atau sumber lain, yakni :

- (1) Indikator tingkat capaian: merupakan gradasi pernyataan deskripsi sesuai dengan jenjang yang akan dicapai, hal ini tertera dalam deskripsi generik KKNI;
- (2) Visi dan misi program studi: menjamin kekhasan dan cita-cita atau tujuan dari program pendidikan dapat dicapai;
- (3) Bidang keilmuan: sangat penting untuk program studi jenis akademik sesuai dengan nomenklatur;
- (4) Bidang keahlian: pendidikan jenis profesi dan vokasi wajib mengidentifikasi secara teliti;
- (5) Kemungkinan bahan kajian yang diperlukan untuk membangun dan menyusun CP/LO yang direncanakan;
- (6) Referensi prodi sejenis yang berkembang di Negara lain sebagai pembanding jika ada;
- (7) Peraturan yang ada;
- (8) Kesepakatan prodi dan juga profesi terkait.

Penyusunan capaian pembelajaran (CP/LO), secara substansi dapat dilakukan melalui tahapan berikut :

- (1) Bagi program studi yang belum memiliki rumusan “kemampuan lulusannya” dapat mencari referensi rumusan capaian pembelajaran lulusan dari program studi sejenis yang memiliki reputasi baik, dan dari sumber lain yang pernah ditulis, missal dari: asosiasi profesi, kolegium keilmuan, konsorsium keilmuan, jurnal pendidikan, atau standar akreditasi dari Negara lain.
- (2) Bagi program studi yang telah memiliki rumusan ‘kemampuan lulusannya’ dapat mengkaji dengan membandingkan serta menyandingkan rumusan tersebut terhadap rumusan capaian pembelajaran pada KKNI untuk melihat kelengkapan unsur deskripsi dan kesetaraan jenjang kualifikasinya.
- (3) Menyesuaikan hasil rumusan dengan rumusan sikap dan ketrampilan umum yang telah ditetapkan di SN-DIKTI sebagai salah satu bagian kemampuan minimal yang harus dicapai.

Dari parameter deskripsi berdasarkan KKNI dan sumber lainnya di atas, kemudian dalam perumusannya dijabarkan ke dalam unsur-unsur deskripsi, sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut:

PARAMETER DAN UNSUR DESKRIPSI KKNI	
PARAMETER DESKRIPSI	Unsur-unsur deskripsi
KEMAMPUAN DI BIDANG KERJA	Kemampuan bidang yang terkait
	Metode /cara yang digunakan
	Tingkatan kualitas hasil
	Kondisi /standar proses.
LINGKUP KERJA BERDASARKAN PENGETAHUAN YANG DIKUASAI	Lingkup kajian dan cabang ilmu
	Kemampuan berdasarkan bidang ilmu
KEMAMPUAN MANAJERIAL	Lingkup tanggung jawab
	Standar sikap

Gambar 8: Parameter dan Unsur Deskripsi KKNI

Dalam perumusan kompetensi capaian pembelajaran sesuai dengan unsur-unsur deskripsi KKNI tersebut dapat dijabarkan dengan cara sebagaimana gambar berikut:

UNSUR-UNSUR DESKRIPSI		KETERANGAN
1	a. Mampu melakukan	Apa saja yang bisa dikerjakan saat ia lulus prodi ini (diturunkan dari 2b)
	b. metode /cara	Disini metode yang digunakan dalam melakukan kegiatan di baris 1a
	c. kualitas hasil	Sampai taraf apa hasil yang harus dikerjakan/dihasilkan.
	d. kondisi	Dalam kondisi apa kemampuan (a) dilakukan, batas-batasnya.
2	a. Menguasai pengetahuan	Disini dengan cabang ilmu, atau IPTEKS yang harus dikuasai, untuk menunjang kemampuan pada (1a dan 2 b)
	b. untuk dapat melakukan	1. Tetapkan peran yang diharapkan bisa dilakukan oleh lulusan yang baru lulus. 2. Dengan peran tersebut kemampuan apa yang harus dimiliki, rumusan kemampuan inilah yang harus dituliskan pada baris (1)
3	a. Mampu mengelola	Kemampuan manajerial dan tingkat tanggung jawab sesuai tingkat yang ada dalam rumusan generik KKNi(sesuai levelnya).
	b. dan memiliki sikap	Disini jika ada syarat sikap (softskills) khusus untuk mampu melakukan peran yang ditulis pada (2b) atau sikap yang harus dimiliki untuk bisa menjalankan tugas (1a) dengan baik.

Gambar 9: Penjelasan tentang cara Penulisan rumusan CP/LO

Rumusan CP/LO yang harus dirumuskan pada satu program studi tentu sesuai dengan profil program studi yang bersangkutan, jenis dan tingkat lembaga pendidikan yang bersangkutan, keluasan dan kedalaman pengetahuan yang ingin dikembangkan pada prodi yang bersangkutan, dan tuntutan lainnya. Intinya semua kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap lulusan program studi yang bersangkutan semuanya telah terumuskan dalam rumusan CP/LO.

Pascasarjana UIN Antasari misalnya menambahkan beberapa CP/LO yang menjadi ciri khas atau keunggulan Pascasarjana UIN Antasari, di antaranya: (1) Kemampuan berbahasa yang harus dimiliki oleh setiap lulusan IAIN; (2) penguasaan dan kemampuan ilmu dan praktik keagamaan (keislaman); (3) memiliki akhlakul karimah, sebagaimana terdapat dalam standar kompetensi lulusan Pascasarjana UIN Antasari.

Dalam merumuskan capaian pembelajaran secara lebih spesifik selama dekade ini telah dikenalkan 3 (tiga) model besar taksonomi,

yaitu model Bloom (1956), Anderson dan Krathwol (2002) dan taksonomi belajar Marzano (2009). Penyusun kurikulum dan rancangan pembelajaran dapat memilih model taksonomi yang ada yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekhasannya.

(1) Taksonomi Pembelajaran Bloom

Bloom taksonomi terdiri atas 3 domain, yaitu (1) kognitif, yang menghasilkan domain penguasaan pengetahuan; (2) afektif, yang menghasilkan domain sikap; dan (3) psikomotor, yang menghasilkan ketrampilan fisik (Bloom,1956). Di bawah ini disampaikan saripati domain pembelajaran yang dikemukakan Bloom di awal penelitiannya.

Ringkasan Capaian Pembelajaran Menurut Bloom (1956)

Domain	Inti Konsepsi	Kemampuan yang dihasilkan
Kognitif	Berisi penguasaan pengetahuan yang akan dikuasai. Pertanyaan: kemampuan apa yang saya harapkan dari mahasiswa saya untuk menguasai pengetahuan tertentu	1. Conceptualization 2. Comprehension 3. Application 4. Evaluation 5. Synthesis 6. Evaluation
Afeksi	Berisi tentang penguasaan sebuah emosi tertentu Pertanyaan: apa yang saya harapkan pembelajar rasakan atau pikirkan secara mendalam?	1. Receiving 2. Responding 3. Valuing 4. Organizing 5. Characterizing
Psikomotor	Penguasaan kemampuan fisik/ mekanik Pertanyaan: kemampuan fisik apa yang saya harapkan dikuasai oleh pembelajar	1. Perception 2. Simulation 3. Conformation 4. Production 5. Mastery

Kategori pengetahuan yang dikembangkan bergerak dari yang bersifat konkrit ke abstrak. Pengetahuan yang spesifik merujuk pada fenomena yang tangible dan konkrit. Pada tahun 1990an mulailah beberapa ahli mengkritik taksonomi belajar Bloom ini. Salah satunya

adalah Rohwer dan Sloane (1994) yang menyatakan bahwa taksonomi tersebut kurang dapat menggabungkan logika dan perspektif empiris. Akan tetapi, para pelaku pendidikan masih sangat memungkinkan untuk menggunakan taksonomi Bloom ini dalam menetapkan kedalaman capaian pembelajarannya, sepanjang selalu menjaga konsistensi dari hirarkinya.

(2) Taksonomi pembelajaran Anderson

Setelah adanya taksonomi pembelajaran Bloom, kemudian muncul berbagai usaha untuk memperbaharui taksonomi tersebut. Salah satu usaha perbaikan yang paling dekat dan terkenal adalah perbaharuan taksonomi yang dilakukan oleh Anderson dan Krathwol (2001). Perubahan utama yang dilakukan Anderson dan Krathwol (2001) adalah perubahan pada tingkat pembelajaran kesatu, dimana menurut Bloom adalah penguasaan pengetahuan. Hal ini menurut Anderson sering menyebabkan kerancuan dengan aspek pengetahuannya, sehingga pada peringkat kesatu ini dari penguasaan kemampuan diubah menjadi kalimat kerja aktifnya yaitu mengingat.

Perbedaan kedua adalah, Anderson dan Krathwol (2001) menambahkan satu tipe kognitif yaitu metacognitive. Oleh karenanya tipe kognitif Anderson menjadi (1) *factual knowledge*, pengetahuan dasar sebuah ilmu, berisi fakta, terminologi, dan unsur-unsur sebuah pengetahuan; (2) pengetahuan konseptual, berisi klasifikasi, prinsip, kesimpulan umum, teori, model dan struktur; (3) pengetahuan prosedural, yang berisi metode, cara, prinsip prosedural, dll dan (4) metakognitif, yang berisi kesadaran seseorang akan kemampuan kognitifnya yang merupakan pengetahuan reflektif.

(3) Taksonomi pembelajaran Marzano

Pada tahun 2009 Marzano dan Kendall, kembali melakukan pengembangan taksonomi belajar untuk melengkapi yang telah dikemukakan oleh Anderson. Marzano mendesain ulang kerangka

3 domain pembelajaran mengkategorisasikan aktivitas pembelajaran dalam 6 tingkatan proses pengetahuan.

Menurut Marzano (2007), capaian pembelajaran dapat ditata secara bertingkat, seperti halnya taksonomi sebelumnya. Perbedaan utamanya adalah bahwa pada taksonomi ini dibagi menjadi dua domain utama, yaitu domain proses pembelajaran yang terdiri atas enam tingkatan proses dan domain pengetahuan yang terdiri atas tiga macam model pengetahuan. Di dalam domain proses, terbagi menjadi tiga buah tingkatan sistem. Sistem yang paling sederhana, yaitu system kognitif, dimana pembelajar diarahkan untuk menguasai kemampuan kognitif atau berpikir. Di dalam system kognitif ini terdapat 3 tingkatan kemampuan berpikir, yaitu (1) retrieval/ menghafal; (2) comprehension/ memahami, (3) analysis dan terakhir (4) knowledge utilization, dimana pembelajar mampu mengimplementasikan pengetahuan yang dikuasainya. Di dalam usaha menguasai capaian pembelajarannya, pembelajar dapat mencapai dan memenuhi ketiga tingkatan kemampuan berpikir ini.

Pada tingkatan sistem kedua, pembelajar mulai diajak untuk menguasai sistem metakognitif. Sistem ini telah mulai melibatkan sisi afektif, dimana pembelajaran mulai harus mampu merefleksikan proses pembelajaran yang telah dikuasainya. Pada system ini, pembelajar akan mampu mengidentifikasi mana hal yang telah dikuasainya dan yang belum. Selain itu juga pada tingkat system metakognitif, pembelajar mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelebihan dirinya. Metakognitif inilah yang mempengaruhi motivasi belajar siswa/ pembelajar.

Tingkat sistem terakhir yang akan dikuasai pembelajar adalah sistem penguasaan diri. Pada tingkat ini, sangat dipengaruhi oleh ranah afektif, dimana di dalam pembelajaran tingkat ini, pembelajar mampu untuk mengenal dan mengembangkan diri. Saat pembelajar tiba di tingkat *self* ini, dia telah mampu untuk belajar secara mandiri dan berkelanjutan (*life long learning*). Pada sisi domain jenis pengetahuannya, terbagi menjadi 3 macam pengetahuan. Jenis

pertama adalah informasi, yang berisi tentang fakta, pengetahuan deklaratif dan data yang ditangkap dan dikelola dalam domain proses. Yang kedua adalah jenis mental procedures/prosedur mental. Jenis kedua ini lebih banyak menyertakan pada logika berpikir dan menguasai analogi sebuah informasi. Jika diperbandingkan, jenis informasi akan berisi segala hal yang berhubungan dengan pertanyaan "apa" sedangkan prosedur mental lebih banyak berhubungan dengan pertanyaan "bagaimana". Jenis terakhir dari domain pengetahuan adalah prosedur psikomotor. Domain pengetahuan jenis ini menyatakan prosedur fisik yang digunakan seorang individu dalam kehidupan sehari-harinya untuk dapat melakukan aktivitas dan kerja berkreasi. Anderson (1983) menyatakan dua alasan mengapa domain prosedur psikomotor ini dimasukkan dalam domain pengetahuan. Alasan pertama adalah prosedur pelaksanaan setiap aktivitas juga disimpan dalam memori, dan alasan kedua adalah model penyimpanannya juga menggunakan production network (jejaring produksi) di dalam otak manusia. Secara lebih sederhana, domain pengetahuan dapat dijelaskan dalam di bawah ini.

Komponen Domain Pengetahuan Sesuai Taksonomi Marzano (2007)


Informasi	Pengaturan ide	- Prinsip - Generalisasi
	Detail	- Sekuensi/urutan waktu - Fakta - Istilah/makna kata
Prosedur Mental	Proses	- Prosedur makro
	Ketrampilan	- Taktik - Algoritma - Hukum logika sederhana
Prosedur Psikomotor	Proses	- Prosedur kombinasi kompleks
	Skills	- Prosedur kombinasi sederhana - Prosedur dasar fundamental

4.4.5. Penetapan Mata Kuliah dan Besaran sks

Dalam penentuan mata kuliah dan besaran sks, yang utama dicermati adalah menyangkut penetapan keluasan dan kedaalaman materi yang diperlukan. Untuk menentukan kedalaman dan keluasan materi ini dirujuk atau dikembangkan berdasarkan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Secara praktis, penyusun kurikulum dapat dicermati dari capaian pembelajaran mengenai materi/kajian apa saja yang diperlukan untuk menguasai capaian tersebut. Jawaban dari pertanyaan itu akan menghasilkan informasi secara lengkap mengenai keluasan dan kedalaman materi/ kajian sebuah mata kuliah. Penetapan keluasan materi diturunkan dari capaian pembelajaran (gunakan pertanyaan: untuk mencapai capaian pembelajaran apa dan ilmu apa saja yang diperlukan?)

Gambar di bawah ini dapat dijadikan petunjuk dalam jenis mata kuliah dan besaran sksnya. Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa setiap unit deskripsi KKNi dapat menghasilkan beberapa jenis CP/LO. Selanjutnya untuk menentukan bagaimana memenuhi agar CP/LO tersebut dapat dicapai diperlukan satu atau beberapa mata kuliah, bisa cukup haanya satu mata kuliah atau dapat pula beberapa mata kuliah. Dalam hal ini sebaiknya diperhatikan efektivitas dan efisiensi. Dalam kata lain, jika sebuah CP/LO dapat dipenuhi oleh satu mata kuliah saja tentu tidak perlu mata kuliah yang lain. Akan tetapi, jika tidak bisa maka perlu dicermati mata kuliah apa saja yang relevan dan cocok untuk memenuhinya. Perlu juga diketahui bahwa ada mata kuliah yang dapat memenuhi beberapa CP/LO atau pada mata kuliah tersebut mengandung beberapa capaian CP/LO. Dalam kasus terakhir ini harus dihindari tumpang tindih pembahasan yang tidak perlu.

Pada gambar di bawah ini juga sekaligus dapat digunakan untuk memperkirakan besaran sks paada mata kuliah yang bersangkutan. Mata kuliah yang terkait yang dapat memenuhi banyak CP/LO tentu memerlukan sks yang lebih besar dari pada mata kuliah yang hanya dapat memenuhi satu atau dua CP/LO saja.



Gambar 10 : Bagan alur penentuan mata kuliah besaran sks mata kuliah

Selain hal-hal di atas, dalam merumuskan bahan kajian harus mengacu juga pada beberapa ketentuan yang terdapat pada SNPT utamanya terkait dengan standar isi. Adapun yang dimaksudkan dengan standar isi, sebagaimana yang tertuang di dalam Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 (pasal 8 ayat 1) adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Tingkat kedalaman serta keluasan dalam definisi ini merujuk pada capaian pembelajaran yang ditetapkan. Tingkat kedalaman adalah sebuah tingkatan pencapaian kemampuan lulusan yang dirancang untuk memenuhi standar kompetensi lulusannya. Sementara keluasan materi adalah jumlah dan jenis kajian, atau ilmu atau cabang ilmu ataupun pokok bahasan yang diperlukan dalam mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Lulusan program diploma satu paling sedikit menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;

- b. lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;
- c. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
- d. lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
- e. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
- f. lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis satu paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu;
- g. lulusan program doktor, doctor terapan, dan spesialis dua paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.

Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Oleh karenanya, untuk dapat membelajarkan sebuah capaian pembelajaran yang sesuai dengan bidang ilmu serta kualifikasi KKNI, sebuah program studi pada tingkat ini perlu untuk mendesain dan melakukan perencanaan secara integrative antara penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan dengan kurikulum pembelajarannya. Pemetaan kajian dalam kurikulum untuk dapat dikembangkan dan atau dikupas dalam sebuah penelitian, akan menjadi kekuatan tersendiri bagi program studi agar menghasilkan lulusan yang berkualitas.

LIVEL	TINGKAT KEDALAMAN DAN KELUASAN MATERI PEMBELAJARAN BERDASAR SNPT	PRODI
9	Filosofi ilmu bidang pengetahuan dan bidang keterampilan tertentu	S3
8	Teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu	S2

Untuk menentukan kedalaman dan keluasan materi pada setiap mata kuliah berikut jumlah sks yang dibutuhkan dapat dilihat pada enurut Permendikbud No. 49 Tahun 2014 pasal 15 ayat 1 menyatakan bahwa beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf d, dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks). Selain itu untuk menetapkan besaran sks sebuah mata kuliah, terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti. Menurut Betts & Smith (2005) dalam buku *Developing the Credit-based Modular Curriculum in Higher Education*, salah satu dasar pertimbangan penyusunan kurikulum dengan system kredit adalah beban kerja yang diperlukan mahasiswa dalam proses pembelajarannya untuk mencapai kompetensi hasil pembelajaran yang telah ditetapkan. Dasar pemikiran penetapan satuan kredit ini adalah *equal credit for equal work philosophy*. Oleh sebab itu diperlukan perhitungan terhadap beban mata kuliah yang akan dipelajari. Beban mata kuliah ini sangat ditentukan oleh keluasan, kedalaman, dan kerincian bahan kajian yang diperlukan untuk mencapai suatu kompetensi, serta tingkat penguasaan yang ditetapkan. Setelah mendapatkan beban/alokasi waktu untuk sebuah mata kuliah, maka dapat dihitung satuan kredit persemesternya dengan cara membandingkan secara proporsional beban mata kuliah terhadap beban total untuk mencapai sks total yang program pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah (misalnya untuk program S1 dan DIV minimal beban sks sebesar 144 sks). Dalam paradigm pengembangan kurikulum ini, besarnya sks sebuah mata kuliah atau suatu pengalaman belajar yang direncanakan, dilakukan dengan menganalisis secara simultan

beberapa variabel, yaitu (a) tingkat kemampuan yang ingin dicapai; (b) tingkat keluasan dan kedalaman bahan kajian yang dipelajari; (c) cara/strategi pembelajaran yang akan diterapkan; (d) posisi/letak semester suatu mata kuliah atau suatu kegiatan pembelajaran dilakukan; dan (e) perbandingan terhadap keseluruhan beban studi di satu semester yang menunjukkan peran/besarnya sumbangan suatu mata kuliah dalam mencapai kompetensi lulusan.

Secara prinsip pengertian sks harus dipahami sebagai waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk mencapai kompetensi tertentu, dengan melalui bentuk pembelajaran dan bahan kajian tertentu. Sementara itu, makna sks telah dirumuskan dalam Permendikbud No. 49 Tahun 2014 pasal 16, yang menyebutkan bahwa 1 sks :

1. Untuk perkuliahan, responsi dan tutorial di kelas bermakna 50 menit pembelajaran tatap muka di kelas, 50 menit tugas mandiri dan 1 jam tugas terstruktur setiap minggunya;
2. Untuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup bermakna 100 menit tugas di ruang tutorial atau praktek dan 1 jam tugas mandiri setiap minggunya;
3. Untuk bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, Praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 160 (seratus enam puluh) menit per minggu per semester.

Berdasarkan pengertian di atas maka bentuk pembelajaran yang akan dirancang harus memperhitungkan makna sks di setiap mata kuliah yang ada. Pada Permendikbud No. 49 Tahun 2014 pasal 15 ayat 3 juga ditekankan bahwa setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 sks. Selain itu pada ayat 4 disebutkan bahwa semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 minggu. Proses penetapan sks yang disajikan dalam struktur kurikulum perlu mempertimbangkan kekuatan lama belajar mahasiswa. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 pasal 17 ayat 1 menyatakan bahwa "Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam per hari atau

48 (empat puluh delapan) jam per minggu setara dengan 18 (delapan belas) sks per semester, sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh) sks per semester”. Sehingga struktur kurikulum program studi tidak diperkenankan untuk memberikan beban melebihi 20 sks pada mahasiswa yang berkemampuan biasa.

(6) Penetapan Deskripsi Mata Kuliah

Sebagai kelengkapan dari penetapan mata kuliah, disamping besaran sksnya, untuk setiap mata kuliah dibuatkan deskripsi muatan masing-masing mata kuliah yang terdapat dalam kurikulum. Hal ini penting agar dapat terlihat arah kajian dan ruang lingkup pembahasan pada mata kuliah yang bersangkutan. Deskripsi mata kuliah minimal memuat: 1. Kompetensi Dasar yang mau dicapai; 2) bobot sks; 3) ruang lingkup, keluasan dan kedalaman pembahasan; 4) topik-topik yang akan dikaji.

(5) Penetapan Struktur Mata Kuliah


Setelah jenis mata kuliah dan besaran sksnya ditetapkan, maka langkah selanjutnya agar kurikulum dan pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien hingga dapat mencapai outcome yang diinginkan, maka perlu ditetapkan struktur mata kuliah. Yang dimaksud dengan struktur mata kuliah dalam hal ini adalah mengenai susunan pengaturan tahapan dan urutan penyajian mata kuliah dalam tahapan semester yang ditentukan berdasarkan sekuen (urutan) kompetensi yang dikandung oleh masing-masing mata kuliah.

Untuk menentukan sekuen mata kuliah perlu pengkajian terhadap hirarki CP/LO dan kandungan materi mata kuliah. Dalam hal ini harus dipastikan mana CP/LO yang harus dicapai lebih dahulu dan selanjutnya dari a sampai z. Begitu juga perlu diperhatikan mana mata kuliah yang berprasyarat, yakni dengan mendahulukan yang prasyarat sebelum mata kuliah yang dipersyarat. Berikut contoh pengaturan struktur mata kuliah.

Sebaran mata kuliah dibuat persemester sebagaimana format berikut:

FORMAT SEBARAN MATA KULIAH

SEMESTER	KODE	MATA KULIAH	MATA KULIAH PRASYARAT	SKS	JUMLAH SKS
I					
II					
III					
IV					



(4) Dokumen Kurikulum

Dokumen kurikulum setiap program studi minimal diberikan:

1. identitas prodi;
2. Visi, Misi,
3. Profil Lulusan Prodi;
4. Rumusan Capaian Pembelajaran (CP) yang didasarkan pada deskripsi umum KKNi dan deskripsi KKNi sesuai level;
5. Bahan Kajian
6. Mata Kuliah berdasarkan CP dan Bahan Kajian (berbasis Blok)
7. CLO (Course Learning Outcome) Mata Kuliah
8. Jumlah SKS
9. Kode dan Sebaran Mata Kuliah
10. Deskripsi Mata Kuliah
11. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Identitas prodi berisikan:

1. Nama Program Studi
2. Ijin Penyelenggaraan Prodi
3. Akreditasi Prodi *
4. Gelar Akademik Beserta Singkatannya *
5. Jenis Pendidikan
6. Program Pendidikan
7. Bahasa Pengantar Kuliah
8. Masa Studi

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) minimal berisikan identitas mata kuliah, capaian pembelajaran, dan sebaran materi perkuliahan untuk sebanyak minimal 16 kali pertemuan. Salah satu model format RPS adalah sebagai berikut:

CONTOH FORMAT RPS

MATA KULIAH	:							
SKS	:							
KODE	:							
PROGRAM STUDI	:							
SEMESTER	:							
COURSE LEARNING OUTCOMES	:							
Minggu Ke-		Kemampuan yang Diharapkan	Bahan Kajian (Materi Ajar)	Bentuk Kegiatan Pembelajaran	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Waktu Belajar (Menit)	Kriteria, Indikator dan Bobot Penilaian	Sumber Belajar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Ke-1								
Ke-2								
Ke-3								
Ke-4								
Ke-5								
Ke-6								
Ke-7								
Ke-8								
Ke-9								
Ke-10								
Ke-11								
Ke-12								
Ke-13								
Ke-14								
Ke-15								
Ke-16								

BAB V

PENUTUP

Sejatinya pengembangan kurikulum pada perguruan tinggi, termasuk Pascasarjana UIN Antasari adalah merupakan usaha yang niscaya atau sesuatu kegiatan yang harus dilakukan secara terus menerus sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan. Sadar akan hal ini, kurikulum di lingkungan Pascasarjana UIN Antasari sudah saatnya berubah. Oleh karena itu kehadiran buku pedoman ini adalah merupakan salah satu bagian dari kesadaran tersebut yang diharapkan dengan adanya pedoman ini akan dapat memberikan kemudahan bagi pihak-pihak yang dituntut untuk melakukan pengembangan kurikulum di lingkungan Pascasarjana UIN Antasari utamanya dalam menyesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan mutakhir dunia pendidikan.

Disadari bahwa tidak ada sebuah pedoman yang betul-betul sempurna, karena sejatinya sebuah pedoman juga senantiasa menuntut untuk disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan baru. Oleh karena itu, bisa jadi pada ketika buku pedoman ini segetelah selesai dibaca dan dipahami maknanya, sangat besar kemungkinannya bebarapa aspek dari paradigma pendidikan telah turut berkembang. Oleh karena itu pula, perlu kearifan dan kesadaran akademis bahwa bagian-bagian teknis tertentu dari proses pengembangan dan penyusunan kurikulum ini perlu disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan baru atau disesuaikan dengan situasi dan kondisi di mana pengembangan kurikulum tersebut dilakukan.

Masukan, saran, dan perbaikan atas pedoman pengembangan kurikulum Pascasarjana UIN Antasari ini senantiasa diperlukan untuk

kesempurnaannya. Hal itu akan bisa lebih banyak ditemukan, jika pedoman ini benar-benar diterapkan dalam pengembangan kurikulum di lingkungan masing-masing.

LAMPIRAN-LAMPIRAN
FORMAT KURIKULUM PASCASARJANA
FORMAT BUKU KURIKULUM PROGRAM STUDI

SAMPUL DEPAN

PENGESAHAN/SK REKTOR

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

A. Dasar Pemikiran

B. Visi Dan Misi

1. Universitas

2. Pascasarjana

3. Program Studi

C. Tujuan Prodi

D. Profil Lulusan Prodi

a. Utama

b. Tambahan

c. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang/Prodi

E. Deskripsi Umum

1. Deskripsi Level 6/7/8/9

a. Deskripsi generik level dan Spesifik 6,7,8,9 (paragraf pertama)

b. Deskripsi generik level dan Spesifik 6,7,8,9 (paragraf kedua)

c. Deskripsi generik level dan Spesifik 6,7, 8, 9 (paragraf ketiga)

d. Deskripsi generik level dan Spesifik 6 dan 7 (paragraf keempat)

F. Kompetensi Lulusan/Capaian Pembelajaran

1. Capaian Pembelajaran Bidang Sikap

2. Capaian Pembelajaran Bidang Pengetahuan

3. Capaian Pembelajaran Bidang Keterampilan

G. Lingkup Kajian Materi

H. Penetapan Nama, Kode, dan Bobot SKS Mata Kuliah

I. Struktur Kurikulum dan Distribusi Mata Kuliah

J. Pendekatan dan Metode Pembelajaran

K. Penilaian Hasil Pembelajaran

L. Lampiran

1. Silabus/Rencana Pembelajaran Memuat: Nama MK, Kode MK, Beban SKS, Semester, Pra Syarat, Dosen, Tujuan Pembelajaran, Capaian Pembelajaran, Pokok Bahasan, Serta Pustaka
2. Satuan Acara Perkuliahan (SAP) Tatap Muka di Kelas, dan Tugas Terstruktur memuat: Nama MK, Kode MK, Beban SKS, Semester, Pra Syarat, Dosen, Tujuan Pembelajaran dan Sub Capaian Pembelajaran, Pokok Bahasan, Kegiatan Pembelajaran, Alokasi Waktu, Kriteria Penilaian, Pustaka
3. Satuan Acara Perkuliahan (SAP) Kegiatan Praktikum/Praktek, memuat: Nama MK, Kode MK, Beban SKS, Semester, Prasyarat, Dosen, Tujuan Pembelajaran dan sub capaian pembelajaran, Pokok Bahasan, Kegiatan Pembelajaran, Alokasi Waktu, Kriteria Penilaian, Pustaka.